

**PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR  
BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS ISLAM**



Oleh:  
Hayyik Lana Ilma  
NIM: 14913142

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2017**

**PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR  
BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS ISLAM**



Oleh:  
Hayyik Lana Ilma  
NIM: 14913142

**Pembimbing:**  
**Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**  
**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayyik Lana Ilma

NIM : 14913142

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta  
Perspektif Etika Bisnis Islam.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Menyatakan,



Hayyik Lana Ilma



PROGRAM PASCASARJANA  
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1018/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR  
 BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA  
 BISNIS ISLAM**

Ditulis oleh : Hayyik Lana Ilma

N. I. M. : 14913142

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.



Yogyakarta, 27 Maret 2017  
 Ketua,

Dr. H. Hajar AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hayyik Lana Ilma  
 Tempat/tgl lahir : Blora, 24 Januari 1993  
 N. I. M. : 14913142  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Judul Tesis : **PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR  
 BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
 ISLAM**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)  
 Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)  
 Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)  
 Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)  
 Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2017

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
 Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

### NOTA DINAS

No. : 1587/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR  
 BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA  
 BISNIS ISLAM**

Ditulis oleh : Hayik Lana Ilma

NIM : 14913142

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Maret 2017

Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.


**PERSETUJUAN**

Judul : Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta  
Perspektif Etika Bisnis Islam.  
Nama : Hayyik Lana Ilma  
NIM : 14913142  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Pembimbing,



Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

## MOTTO

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

*Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi  
melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.*

*(QS. Hud : 6)<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 222

## Persembahan

الحمد لله رب العالمين

*Tesis ini kupersembahkan teruntuk:*

*Kedua orang tuaku,*

*Abah Buchori Musthofa dan Umik Siti Nur Chanifah yang tiada henti mendoakanku setiap harinya, yang tiada pernah jenuh menasihati, yang selalu mendukung setiap aktivitasku, dan jerih payah kalian yang tiada terhingga nilainya sehingga ananda mampu menyelesaikan semua ini dengan baik. Kalian adalah malaikat tak bersayap bagiku...*

*Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran,*

*KH. Mu'tashim Billah beserta para dzurriyyah beliau, yang sudah bersedia menjadi orang tua kedua bagiku, yang telah mengajarkan banyak ilmu kepadaku, yang selalu mendoakan santri-santrimu, dan istana yang telah kutempati selama bertahun-tahun kala ananda menimba ilmu Al-Qur'an. Perjuangan Bapak Tashim tiada pernah ananda lupakan...*

*Almamater ku tercinta,*

*Teruntuk para dosen Universitas Islam Indonesia terkhusus dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak mendidik, membimbing, dan berbagi ilmu-ilmunya, dari jenjang Strata 1 sampai ananda ke pendidikan Strata 2. Serta berbagai sarana prasarana yang memadai. Sukses selalu untuk almamater ku tercinta...*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta'Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRACT

### THE PRACTICE OF ANTIQUES TRADE AT BERINGHARJO MARKET YOGYAKARTA THROUGH ISLAMIC BUSINESS ETHICS

Hayyik Lana Ilma  
Student's Registration Number. 14913142

Antiques are highly valued and favored because of its rarity and uniqueness. The older the antiques the more it is highly valued. The uniqueness of antiques lies on the historical aspect that it bears. When countless numbers of people are questing for the antique, the price of the antiques will rocket significantly owing to its rarity. In terms of trading, the practices of buying and selling are never free from business ethics, especially for the Muslims. The trading ethic is deemed as rightful only if it is conducted in the light of Islamic business ethic principles. Thus, in accordance to the way to determine the price of the rare antiques and the competition among traders, this research aims at analyzing the practice of antiques trade at Beringharjo Market Yogyakarta through the perspective of Islamic business ethics.

This research is a field research conducted through qualitative method and with philosophical and sociological approach. It included the antiques trader at Beringharjo market as the research subjects. The primary aim of the research is to reveal the practice of buying and selling, price determination, and business competition among antiques traders at Beringharjo Market. This research was carried out by describing the result of field observation. The instruments of the research were observation, documentation, and interview.

It came to light that the antiques trade at Beringharjo market does not fully meet the Islamic business ethics and that the business competition takes the form of oligopoly market in which there are many traders for each type of product with no power to influence each other in terms of market price. The traders only know a little about Islamic business ethics, thus they do have not fully practiced the Islamic principles and business ethics based on the Quran and Sunnah.

Keywords: *Antiques Trade, Beringharjo Market Yogyakarta, Islamic Business Ethics.*

March 14, 2017

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**CILACS**  
Center for International Language and Cultural Studies



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين... أمّا بعد

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: *Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Etika Bisnis Islam*, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Ekonomi konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing, membantu, dan memberi semangat kepada penyusun.

Karya Tesis merupakan rangkaian proses studi dan dalam kesempatan ini penyusun dengan besar hati menghaturkan terimakasih kepada:

1. Dr. Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI selaku ketua program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Dr. Yusdani M.Ag selaku sekretaris program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan doa sehingga tesis ini dapat selesai dengan lancar.
6. Segenap dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penyusun selama studi kuliah berlangsung.
7. Orangtuaku tercinta yang tiada hentinya mendoakan penyusun agar selalu semangat dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.
8. Saudari kecilku, Safira Ilmina yang selalu mendengarkan curhatan, dan selalu *support* aktivitas kakakmu satu ini.
9. Saudara sepupuku yang centil, Naila Alfurrosyida yang tak bosan-bosannya memberi saran, berbagi canda tawa dan semangat bersama penyusun.
10. Mbak-mbak pondok di rumah yang selalu memberikan *support*, selalu perhatian dengan segala aktivitas penyusun, yang rajin membantu dengan tulus dan selalu memberi *guyonan* yang asik.
11. Seluruh teman-teman Yasmeen's room, yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah, curahan hati, serta bersedia berbagi canda tawa bersama penyusun.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2014-2015 semester genap khususnya konsentrasi Ekonomi Islam, kebersamaan diskusi kita di dalam kelas dan kebersamaan canda tawa kita di luar kelas sangat mengesankan.

13. Teruntuk Kiki Novita Sari, Pak Humam Mustajib, Niken Lestari, Nurul Amalia, mbak Khodijah Khan dan kang Mukhlis yang banyak memberikan banyak saran, motivasi dan semangat kepada penyusun untuk “segera” menyelesaikan tesis ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam masa penyelesaian tesis ini.


Akhirnya penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Penyusun,

**Hayvik Lana Ilma**

**NIM: 14913142**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	16
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16

E. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II : TELAHAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Telaah Pustaka.....	20
B. Kerangka Teori.....	30
1. Teori Perdagangan.....	30
2. Konsep Barang Antik.....	39
3. Teori Penetapan Harga.....	46
4. Konsep Jual Beli.....	58
5. Konsep Pasar.....	70
6. Etika Bisnis Islam.....	81
a. Landasan Tauhid.....	117
b. Landasan Keseimbangan.....	118
c. Landasan Kehendak Bebas.....	121
d. Landasan Pertanggungjawaban.....	124
7. Relevansi Etika Bisnis dalam Persaingan.....	131
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>134</b>
A. Jenis Penelitian.....	134
B. Sifat Penelitian.....	134
C. Pendekatan Penelitian.....	134
D. Subyek dan Objek Penelitian.....	135
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	135

F. Jenis dan Sumber Data.....	135
G. Metode Pengumpulan Data.....	136
H. Metode Analisis Data.....	137
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>140</b>
A. Gambaran Umum.....	140
1. Profil Pasar Beringharjo.....	140
2. Profil Barang Antik di Pasar Beringharjo.....	145
3. Profil Pedagang Barang Antik di Pasar Beringharjo.....	147
B. Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo.....	153
1. Praktik Jual Beli.....	153
2. Praktik Penetapan Harga.....	156
C. Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo.....	158
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran/Rekomendasi.....	169
C. Keterbatasan Penelitian.....	169
D. Agenda Penelitian Mendatang.....	170
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>171</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>176</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>189</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. *Interactive model of analysis*, 138
- Gambar 2. Gerbang Utama Pintu Masuk Pasar Beringharjo Jalan Malioboro Yogyakarta,  
181
- Gambar 3. Jalan Kawasan Bagian Selatan Pasar Beringharjo Yogyakarta, 181
- Gambar 4. Lapak Penjualan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta, 182
- Gambar 5. Lapak Penjualan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta, 182
- Gambar 6. Pedagang Barang Antik, 183
- Gambar 7. Pedagang Barang Antik, 183
- Gambar 8. Pedagang Barang Antik, 184
- Gambar 9. Pedagang Barang Antik, 184
- Gambar 10. Uang Koin/Logam Kuno, 185
- Gambar 11. Hiasan Logo/Lambang Kraton Yogyakarta, 185
- Gambar 12. Uang Kertas Kuno, 186
- Gambar 13. Klontong Sapi, 186
- Gambar 14. Lonceng Kecil dan Klontong Sapi, 187
- Gambar 15. Hiasan Lonceng dan Sendok Garpu Kuno, 187
- Gambar 16. Hiasan Patung Budha, Patung Ganesha, Keris dan Barang-barang Antik  
lainnya, 188
- Gambar 17. Kacamata Kuno dan Mesin Ketik Kuno, 188

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu, 27



## ABSTRAK

### PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Hayyik Lana Ilma  
NIM. 14913142

Barang antik merupakan barang langka yang semakin lama ia akan semakin unik dan banyak digemari. Keunikan sebuah barang antik terdapat pada sorot sejarah barang tersebut. Dan ketika semakin banyak orang mencari, maka harga bisa melambung tinggi karena kelangkaan barang tersebut. Dalam hal perdagangan, bentuk jual beli tidak bisa terlepas dari etika bisnis. Terutama seseorang yang beragama Islam. Etika seorang pedagang dikatakan benar ketika prinsip yang dikerjakan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dengan menyorot praktik jual beli dan penetapan harga barang antik tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta menurut pandangan etika bisnis Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Subyek penelitian ini adalah para pedagang barang antik di pasar Beringharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan penetapan harga yang dilakukan para pedagang barang antik di pasar Beringharjo. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil observasi di lapangan dan menyimpulkan beberapa *interview* yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan berupa observasi, dokumentasi, dan *interview*.

Hasilnya menunjukkan bahwa praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam. Praktik jual beli dalam hal penetapan harga belum sesuai dengan prinsip keseimbangan. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan perdagangan, para pedagang belum banyak memahami macam-macam aksioma dalam etika bisnis Islam terutama aksioma kesatuan (Tauhid) dan aksioma keseimbangan (keadilan), yang secara keseluruhan mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta belum mempraktikkan prinsip atau nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata kunci: *Praktik Perdagangan Barang Antik, Pasar Beringharjo Yogyakarta, Etika Bisnis Islam.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, atau jual beli. Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan Allah SWT, dimana dalam melakukan transaksi jual beli kejujuran dan keadilan amatlah ditekankan dalam perdagangan atau jual beli oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum Muslimin untuk menapaki kehidupan fana ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya tuntunan tersebut meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkauan dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya

---

<sup>2</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 120.

jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.<sup>3</sup> Dalam hal ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*ṣirat al mustaqim*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan, di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini dapat dibuktikan dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. Al-A'raf ayat 10)*<sup>5</sup>

Kemudian dijelaskan pada surah lain:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah) di segala penjuru-Nya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk ayat 15)*<sup>6</sup>

Untuk itu dapat dipahami bahwa perintah melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia. Sehingga pada salah satu ayat Al-Qur'an diakhiri dengan ayat:

<sup>3</sup>Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1

<sup>4</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 1

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hlm. 151

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 563

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila kamu telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)*<sup>7</sup>

Berdasarkan ungkapan Al-Qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum Muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan "*Sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran.*" (Al Hadis).

Islam memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, duniawi ukhrowi yang muara kehidupannya adalah keseimbangan dan kesebandingan, sehingga dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.

Islam dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk dari berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 554

berdagang ini harus dipahami dengan benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam *muamalah*.<sup>8</sup> Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29).<sup>9</sup>*

Yusuf Qardhawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dalam perkembangan

<sup>8</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 182

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), hlm. 65

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 173

zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu.<sup>11</sup> Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.<sup>12</sup>

Etika bisnis termaktub dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang muslim. Etika bisnis dalam Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang lainnya. Etika bisnis dalam Islam merupakan etika bisnis yang absolut atau pasti. Islam bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan bisnis tersebut dan bernilai ibadah.

Kita akui bahwa bisnis adalah bagian terpenting dalam kegiatan masyarakat, manusia terlihat membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, demi mencapai kenikmatan hidup. Sandang, pangan dan papan dan sebagainya adalah merupakan kebutuhan yang dharuri dalam kehidupan, melalui pedagang-pedaganglah yang senantiasa menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan. Dengan demikian bisnis adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, dan segala kegiatannya merupakan integral dari masyarakat.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyeru penggunaan kerangka kerja perekonomian/bisnis Islam, diantara kerangka yang dimaksudkan adalah carilah halal-lagi baik; tidak menggunakan cara bathil; tidak berlebih-lebihan tidak melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian) dan garar (ketidakjelasan dan manipulatif), maupun menegakkan kejujuran dan berlaku adil. Allah berfirman:

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004 ), hlm. 7.

<sup>12</sup>*Ibid.*

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا  
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

*Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud: 85)<sup>13</sup>*

Ayat tersebut merupakan pesan dari Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan syariah.

Rasulullah Saw adalah merupakan pelaku bisnis yang berhasil, sebab dalam aktifitas bisnisnya beliau mampu menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan jiwa dan ajaran agama. Konsep utama yang dijalankan oleh Rasulullah Saw. dalam perdagangan adalah kejujuran. Rasulullah Saw dalam melakukan transaksi bisnis menggunakan sikap kejujuran sebagai etika dasar. Kejujuran Rasulullah dalam transaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya.

Rasulullah Saw bersabda:

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hlm. 340.

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا قَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ». قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ. وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ.

*Artinya: Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada (pada hari kiamat).<sup>14</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan dituntut untuk harus bersikap sopan dan selalu bertingkah laku yang baik. Begitu pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis guna mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan pada saat itu saja, tetapi keuntungan yang berkesinambungan.

Moral adalah seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia dalam menetapkan suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Moral dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai perilaku manusia, dalam berbagai tindakan, seperti berbohong, menipu, mencuri dan sebagainya, jika hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dianggap salah, tetapi ironisnya jika tindakan ini dilakukan dalam dunia bisnis dianggap sebagai satu kewajiban. Dalam dunia bisnis, berbagai cara dilakukan orang demi meraih tujuan bisnis yaitu keuntungan. Bisnis adalah salah satu kegiatan ekonomi yang terjadi karena adanya dorongan kebutuhan manusia yang mungkin tidak bisa diperoleh secara

<sup>14</sup>Al -Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H), hlm. 1209.

mandiri dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terpaksa melakukan kerja sama dengan orang lain.

Dalam interaksi seperti ini terkadang manusia sukar untuk mengendalikan keinginannya, sehingga ia terdorong untuk menganiaya, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk lainnya, dari sinilah sangat diperlukan aturan aturan, norma, etika yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi.<sup>15</sup>

Dalam praktik bisnis, antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lain adalah saingan. Satu sama lain selalu mencari kelemahan dan kekurangan. Semakin besar bisnis seseorang semakin besar dan ketat pula persaingan yang mereka lakukan, setiap pelaku bisnis berusaha memperebutkan konsumen yang mungkin sudah menjalin hubungan kerja sama dengan pebisnis yang lain.

Diakui bahwa dalam dunia bisnis dan usaha persaingan sangat tajam, tetapi tidak memahami siapa yang sebetulnya menjadi saingannya “ibarat suatu pertempuran, yang tidak tahu siapa sebenarnya musuhnya”.<sup>16</sup>

Dalam realita kecenderungan para pelaku bisnis mengabaikan etika, moral, akhlak dan sebagainya, sehingga yang nampak adalah persaingan kekuatan modal dan yang unggul adalah pemodal yang lebih besar sementara yang mempunyai modal kecil akan tersingkirkan, bahkan kadang susah mendapatkan fasilitas umum seperti tempat jualan, kadang diusir, digusur dan pada akhirnya tersingkirkan dan gulung tikar, disebabkan karena

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet.III; Bandung: Mizan, 1996), hlm. 402.

<sup>16</sup>Alex S Nitisemitro, *Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

tidak mampu untuk bersaing, hal ini biasanya didukung oleh praktik monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme (MKKN) yang bisa lebih memperparah kegiatan ekonomi tersebut.

Islam memandang pasar baik tradisional maupun modern dengan pandangan positif. Pasar telah ada sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab Jahiliyah telah menggunakan pasar sebagai pusat bisnis di kalangan mereka. Secara historis, Umat Islam generasi pertama selain berprofesi sebagai agrarian, juga sebagai pedagang dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan prinsip saling tolong menolong.

Kita mengetahui bahwa jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Pasar dapat timbul manakala adanya penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari aktivitas yang sangat sederhana tersebut lahirlah sebuah aktifitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

Salah satu transaksi jual beli yang menarik adalah perdagangan barang antik, karena barang antik merupakan barang yang harganya akan melonjak tinggi ketika usianya semakin lama dan tua. Barang antik tersebut dapat disebut sebagai barang langka yang berbeda dengan barang-barang lainnya. Ia akan sangat berharga dengan adanya filosofi sejarah dan bahan-bahan kerajinan yang terkandung di dalamnya.

Beberapa perdagangan barang antik yang aktif terdapat di beberapa pasar di Yogyakarta yaitu pasar Beringharjo, pasar Klithikan, dan pasar Senthir. Penyusun memfokuskan penelitian ini di pasar Beringharjo karena pasar Beringharjo merupakan pasar yang memiliki aktifitas jual beli paling tinggi dari pasar-pasar lainnya di Yogyakarta.

Beringharjo sebagai pasar tradisional tertua dan terbesar. Pasar tersebut hampir menyediakan apapun keinginan pengunjung. Banyak yang menyebut Beringharjo sebagai pasar tradisional terindah di Jawa. Tapi yang pasti, Beringharjo selain memiliki keterkaitan sejarah dengan Kraton Jogja dan budaya Jawa, juga menjadi ikon wisata Jogja seperti halnya Malioboro.

Salah satu perdagangan yang ada di dalam pasar Beringharjo adalah perdagangan barang antik. Pasar ini menjadi tempat yang tepat untuk berburu barang antik. Sentra penjualan barang antik terdapat di lantai 1 bagian selatan, dan lantai 3 pasar bagian timur. Di tempat itu terdapat mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an, dan barang-barang antik lainnya. Di lantai itu pula terdapat barang bekas berkualitas. Berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas, bahkan pakaian dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga aslinya dengan kualitas yang masih baik. Kaset-kaset *oldies* dari musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat lain ada di pasar tersebut dengan harga terjangkau. Selain itu terdapat juga kerajinan logam berupa patung budha dalam berbagai posisi.

Selain barang-barang antik tersebut, terdapat juga kerajinan-kerajinan berkhas Keraton yang terbuat dari kuningan dengan berbagai jenis model seni rupa. Ada yang berbentuk kelontong sapi, lonceng dari yang kecil sampai yang besar, bentuk logo Keraton Yogyakarta, hiasan sepeda dari besi, hiasan gong kecil, cetakan kue yang sudah berumur lama, dan lain sebagainya. Secara umum, mereka menganggap barang-barang kerajinan

tersebut sebagai barang antik karena terbuat dari bahan-bahan kuningan yang cenderung langka dan berasal dari tangan pengrajin yang sudah berpuluhan tahun mengenal sejarah beserta filosofinya meskipun pembuatan kerajinan-kerajinan tersebut belum terlampau lama masanya.

Bisnis jual beli barang antik sudah ada sejak lama, namun bila dibanding periode sebelumnya, kondisi saat ini lebih prospektif. Salah satu faktor penyebab, marak pendirian hotel, kafe, wedangan, home stay yang menggunakan pernik-pernik barang antik. Misalnya meja kursi, dipan, gebyok, gazebo, lesung, lampu yang bernuasa tempo dulu. Menekuni bisnis barang antik, tidak selamanya berjalan mulus. Penentuan harga barang antik relatif. Terkadang hanya mengandalkan insting. Tidak ada patokan yang pasti. Keuntungan bisa berlipat-lipat, namun bila tidak hati-hati bisa gigit jari. Bisnis ini rawan dengan permainan mafia, khususnya untuk benda yang dianggap keramat dan bertuah, seperti keris, tombak dan sejenisnya.

Berdasarkan hal tersebut, penjual lebih suka menjual barang perabot rumah, yang gampang dijual. Perputaran uangnya cepat, resiko tidak begitu tinggi. Jual beli barang antik memang butuh modal besar yang mengandalkan modal sendiri. Perbankan biasanya enggan mendanai bisnis barang antik, karena spekulatif dan berisiko tinggi.

Mengingatkan dalam bisnis barang antik tersebut ada istilah kredo, semakin besar resiko, semakin tinggi resiko. Berbisnis barang antik jangan hanya semata-mata tergiur keuntungan semata. Sebaiknya penjual punya *passion* kuat dibidang seni, paling tidak

menyukainya, serta terus belajar memahami barang antik, tidak segan belajar pada orang yang *ekspert* dibidang tersebut. Di samping itu, kisah mistik sering direkayasa para mafia barang antik untuk mendongkrak harga. Pembeli sebaiknya tetap bertindak rasional. Pandang barang antik dari aspek keindahan dan seninya saja.

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Beberapa penyimpangan yang sering ditemukan di pasar tradisional saat bertransaksi jual beli antara lain pengurangan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram.<sup>17</sup>

Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar berusaha dan mencari rezeki yang halal. Salah satunya dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli menurut Islam ialah tukar menukar dan transaksi barang dengan cara memberi manfaat bagi kedua belah pihak dengan jalan yang halal. Karena dalam hal mu'amalah, Islam tidak membiarkan manusia menuruti kehendak hawa nafsunya yang cenderung berlebihan terhadap dunia dan idak pernah puas dengan apa yang dimilikinya.

Pelaksanaan sistem jual beli harus mencontohi cara Rasulullah Saw dalam berdagang yang selalu menerapkan sifat *siddiq*, *tabliq*, *amanah* dan *fathanah* dalam melakukan transaksi jual beli agar tercipta sistem jual beli yang baik sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Dengan terciptanya keharmonisan

---

<sup>17</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 145

antara penjual dan pembeli, maka rasa kepuasan akan dirasakan oleh pembeli dan penjual akan memperoleh keuntungan dari transaksi yang terjadi.

Akan tetapi, untuk mempraktikkan etika bisnis Rasulullah tidak mudah, karena banyak fenomena para pedagang yang masih berorientasi terhadap keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika berbisnisnya dengan menghalalkan segala cara, hal ini dapat mengurangi berkah dari pendapatan yang dihasilkan.

Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena keberlangsungan bisnis bisa jadi bergantung pada etika pelaku bisnis.

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah mu'amalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits. Perniagaan yang paling menguntungkan adalah perniagaan dengan Allah SWT. Selain itu, Rasulullah Saw sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal karena kejujurannya.<sup>18</sup>

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku,

---

<sup>18</sup>Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. vi.

dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian, maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.<sup>19</sup>

Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

*Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am ayat 152)*<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 22.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hlm. 149.

Ayat tersebut di atas telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.<sup>21</sup>

Fenomena inilah yang menjadikan peneliti untuk melakukan kajian dalam kaitan perspektif ekonomi Islam, sehingga penyusun memilih judul *Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Etika Bisnis Islam*.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini akan mengkaji nilai-nilai keIslaman dalam berbisnis dan penetapan harga yang diterapkan. Penelitian ini akan menganalisis beberapa indikator persoalan yang berkembang yaitu praktik perdagangan barang antik tentang jual beli dan penetapan harga barang antik tersebut di pasar Beringharjo Yogyakarta. Berdasarkan elaborasi pada latar belakang penelitian di atas, penyusun merumuskan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta?

---

<sup>21</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 1.

2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pandangan etika bisnis Islam terhadap perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Akademik

- Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dalam teori dan praktik.
- Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai praktik perdagangan yang sesuai dengan perekonomian Islam.

###### b. Manfaat Praktis

- Dapat menjadi referensi bagi semua praktisi yang berhubungan dengan bisnis barang antik dalam etika bisnis.
- Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi konsumen/penggemar barang antik.
- Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pelaku usaha untuk selalu menerapkan kegiatan usahanya dalam melakukan intervensi harga pasar sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islami.

- Penyusun mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan penelitian-penelitian terkait pelaku bisnis barang antik dalam etika bisnis.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penyusun akan membagi kedalam beberapa bab. Kemudian setiap bab akan dibagi lagi ke dalam masing-masing sub sesuai kandungan bab, sehingga akan mempermudah dalam pembahasannya dan memperlancar pembacanya. Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Menguraikan tentang telaah pustaka dan kerangka teori. Telaah pustaka menerangkan tentang penelitian-penelitian terdahulu guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Sedangkan kerangka teori menjelaskan tentang konsep pelaku bisnis barang antik dalam perspektif etika bisnis Islam.

### BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang metode-metode yang dipakai oleh penyusun dalam penelitian ini. Dimulai dari pembahasan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian sehingga mulai tampak kejelasan dari permasalahan tersebut.

### BAB V PENUTUP

Merupakan bab akhir dalam penelitian, yang berisi tentang penarikan kesimpulan dari hasil temuan penelitian, serta saran-saran yang berguna untuk perkembangan perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Dalam membahas topik penelitian ini, penyusun menelaah beberapa referensi yang dapat dijadikan pijakan awal (*starting point*) dalam melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui letak perbedaan dan posisi penelitian yang dilakukan.

Referensi dari penelitian terdahulu antara lain:

Jurnal yang berjudul “*Dialektika Etika Islam Dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis*” karya Johan Arifin tersebut menjelaskan tentang penampilan modernitas yang telah mengakibatkan banyak revolusi pada kehidupan manusia. Sejak intervensi modern di

komunikasi, telah ditemukan banyak cara bagaimana manusia mengungkapkan keinginan mereka untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mempunyai banyak manfaat bagi mereka untuk melakukan dan mendapatkan segala sesuatu di dunia modern ini. Pada dasarnya, norma-norma "tradisional" berfungsi sebagai kode untuk perbuatan manusia sehingga perpecahan dalam kehidupan duniawi ini dapat dihindari. Dalam pengertian ini, hal tersebut akan menarik ketika Barat dan Islam dihubungkan dalam pandangan norma dan nilai-nilai dalam kehidupan yang modern seperti sekarang ini. Secara singkat bagaimana Islam dan Barat memiliki daya tarik terhadap norma-norma etika dalam interaksi sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. Ketika usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan bisnisnya. Apabila prinsip etika bisnis dilakukan tanpa mempertimbangkan baik-buruk, halal-haram, maka keseimbangan dunia bisnis jelas akan terganggu. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal itu adalah dengan penerapan etika bisnis Islami. Karena di dalamnya diajarkan pengelolaan bisnis yang berdasar dan berlandaskan Al-Qur'ān, Hadis, serta hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Berbagai ajaran yang termuat dalam sumber-sumber tersebut hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh setiap pelaku bisnis, khususnya bagi umat Islam.<sup>22</sup>

Jurnal yang berjudul "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen Dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*" karya Muhammad Anas tersebut menjelaskan tentang pentingnya relasi keseimbangan antara produsen dan konsumen. Nilai aksioma prinsip kesatuan etika bisnis Islam dapatlah dipahami dalam

---

<sup>22</sup>Johan Arifin, *Dialektika Etika Islam dan Etika Barat dalam Dunia Bisnis*, Jurnal, Studi Agama, Volume VIII, Nomor 1, (Agustus 2008), Yogyakarta: MSI Pps UII. hlm. 145.

konteks ini, yakni ketika antara produsen dan konsumen terjadi konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksiomatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja juga membutuhkan etika bisnis Islam sebagai landasan etis untuk menjadi rambu-rambu yang disepakati bersama dalam mencapai hubungan yang harmonis antara keduanya.<sup>23</sup>

Jurnal yang berjudul “*Persaingan Dalam Perdagangan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” karya Faridatul Fitriyah tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa pasar terbagi menjadi dua: yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti Mall, Plaza dan Shopping Center serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.<sup>24</sup>

Jurnal yang berjudul “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazaar Madinah Depok*” karya Fitri Amalia tersebut menjelaskan bahwa Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karena segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan

---

<sup>23</sup>Muhammad Anas, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Konteks Produsen dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal, Studi Agama, Volume VIII, Nomor 1, (Agustus 2008), Yogyakarta: MSI Pps UII. hlm. 49.

<sup>24</sup>Faridatul Fitriyah, “*Persaingan Dalam Perdagangan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, Jurnal, Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, (Nopember 2013), hlm. 209-227.

tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Etika bisnis Islam juga diterapkan para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.<sup>25</sup>

Jurnal yang berjudul “*Etika Bisnis Yusuf Al-Qardhawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*” karya Diana Ambarwati tersebut bertujuan untuk mewujudkan bisnis yang beretika yaitu menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara; *Pertama*, melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. *Kedua*, diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazaar Madinah Depok, Prosiding Seminas Competitive Advantage*, Jurnal, Volume 1 Nomor 2, 2012, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>26</sup>Diana Ambarwati, *Etika Bisnis Yusuf Al-Qardhawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*, Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Volume 1, Nomor 1, 2013, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.

Jurnal yang berjudul “*Hukum Dagang dalam Islam*” karya Hj. Darmawati tersebut menjelaskan tentang manajemen pemasaran dengan melakukan kajian teoritis terhadap konsep pemasaran dalam Islam. Dalam melakukan kajian teoritis ini, konsep pemasaran dalam Islam yang dibahas oleh penulis masih disandarkan pada teori pemasaran konvensional. Karena penulis berpendapat bahwa keilmuan ekonomi Islam masih dalam tahap *introduction*, berbeda dengan konsep pemasaran konvensional. Penulis mengkaji teoritis terhadap konsep 4P (*Product, Place, Price dan Promotion*).<sup>27</sup>

Jurnal yang berjudul “*Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an*” karya Lukman Fauroni tersebut menjelaskan pandangan Al-Qur’an tentang bisnis dalam hubungannya dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan lebih dalam dan menelaah pandangan Al-Qur’an terhadap bisnis serta menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dengan Al-Qur’an.<sup>28</sup>

Jurnal yang berjudul “*Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)*” karya Darmawati tersebut pada prinsipnya berproses dalam bentuk induksi interpretasi konseptualisasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku para pedagang buah-buahan di Kota Samarinda sesuai pandangan etika bisnis Islam dengan upaya

---

<sup>27</sup>Darmawati, *Hukum Dagang dalam Islam*, Jurnal Ar-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.

<sup>28</sup>Lukman Fauroni, *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal: *Iqtisad (Journal of Islamic Economics)*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2003.

memberi analisis, penjelasan teoritik sebagai proses pembuktian kebenaran secara logis dan rasional.<sup>29</sup>

Jurnal yang berjudul “*Pertumbuhan Etos Kewirausahaan dan Etika Bisnis di Kalangan Muslim*” karya Bachtiar Effendy tersebut menunjukkan betapa struktur ekonomi-politik yang berkembang tidak mendukung tumbuhnya kewirausahaan yang semestinya. Secara struktural institutional, hal itu mengharuskan adanya sistem perundang-undangan (*legal arrangement*) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip terbuka, bersih dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, terbentuknya landasan etika dalam kehidupan ekonomi-politik nasional diharapkan dapat berperan sebagai sandaran publik untuk setia terhadap *legal arrangement* yang telah disepakati. Paparan tersebut juga menunjukkan bahwa untuk menghasilkan konfigurasi dan struktur dunia usaha beserta para pelakunya yang sehat diperlukan suatu kebijakan ekonomi-politik yang sehat pula. Dalam konteks Islam, maka secara normatif yang diperlukan adalah kontekstualisasi karakteristik perilaku dagang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw serta pemahaman yang lebih empiris tentang prinsip-prinsip dagang seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an.<sup>30</sup>

Jurnal yang berjudul “*Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis*” karya Akhmad Minhaji tersebut menunjukkan bahwa kajian bisnis dan ekonomi yang berbasis etika Islam telah menjadi fenomena umum di

---

<sup>29</sup>Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)*, Jurnal, Fenomena Volume IV Nomor 2 Tahun 2012.

<sup>30</sup>Bachtiar Effendy, *Pertumbuhan Etos Kewirausahaan dan Etika Bisnis di Kalangan Muslim*, Jurnal, Sinergi, Volume 1 Nomor 1, Tahun 1998.

dunia Islam. Secara metodologis, pembahasan menyangkut tanggungjawab sosial dalam bidang bisnis maupun ekonomi dalam perspektif etika Islam tidak cukup dengan hanya mempertemukan para fuqaha dan para ekonom, tetapi harus ada kesediaan kedua pihak untuk mengisi kekurangan hanya mempertemukan para fuqaha dan para ekonom, tetapi harus ada kesediaan kedua pihak untuk mengisi kekurangan masing-masing dan masing-masing dan juga perlunya dialog secara terus-menerus dan berkesinambungan, terutama melalui pertemuan, penelitian, maupun karya tulis ilmiah. Upaya demikian diharapkan mampu mengembangkan studi yang melahirkan pemikiran sekaligus sikap dan tingkah laku yang bukan hanya berorientasi tanggungjawab vertikal (*Ilahiyyah*) tetapi juga tanggungjawab sosial-horizantal untuk kemanusiaan (*Insaniyyah*) sekaligus kemasyarakatan (*Ijtima'iyah*).<sup>31</sup>

Tesis yang berjudul “*Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*” karya Muhammad Sarip tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem praktik para pelaku usaha bisnis Indomaret dan Alfamart, dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap harga yang tidak sesuai *Tagline* Indomaret (mudah dan hemat) dan Alfamart (belanja puas, harga pas).

---

<sup>31</sup>Akhmad Minhaji, *Perubahan Pemikiran Islam mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis*, Jurnal, Sinergi, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2000.

Beberapa harga yang tidak cocok pada display dan struk pembelian dan kemudian tata letak suatu minimarket dengan pasar tradisional yang tertuang pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.<sup>32</sup>

Posisi penelitian ini adalah memperjelas dan memperkuat terhadap penelitian sebelumnya tentang praktik perdagangan/bisnis dan etika bisnis Islam. Berdasarkan paparan di atas dapat ditegaskan bahwa sekalipun terdapat banyak buku dan tulisan lain dari hasil penelitian tentang etika bisnis Islam, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menjelaskan khusus tentang praktik perdagangan perspektif etika bisnis Islam yang objeknya perdagangan barang antik, khususnya di pasar Beringharjo Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini masih memiliki ruang dan layak untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka tinjauan penelitian terdahulu dapat dirangkum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Johan Arifin	Dialektika Etika Islam Dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis	Prinsip etika bisnis dilakukan untuk mempertimbangkan baik-buruk, halal-haram, maka keseimbangan dunia bisnis akan terlaksana. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal itu adalah dengan penerapan etika bisnis Islami. Karena di

<sup>32</sup>Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus Di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*, tesis, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016).

		dalamnya diajarkan pengelolaan bisnis yang berdasar dan berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.
Muhammad Anas	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen Dan Konsumen: Ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja juga membutuhkan etika bisnis Islam sebagai landasan etis untuk menjadi rambu-rambu yang disepakati bersama dalam mencapai hubungan yang harmonis antara keduanya.
Faridatul Fitriyah	Persaingan Dalam Perdagangan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Menurut Islam berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis juga tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami.
Fitri Amalia	Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazaar Madinah Depok	Etika bisnis Islam juga diterapkan para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ( <i>profit</i> ) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.
Diana Ambarwati	Etika Bisnis Yusuf Al-Qardhawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)	Mewujudkan bisnis yang beretika yaitu menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
Darmawati	Hukum Dagang dalam Islam	Konsep pemasaran dalam Islam yang dibahas mengkaji teoritis terhadap konsep 4P ( <i>Product, Place, Price dan Promotion</i> ).
Lukman	Rekonstruksi Etika	Menelaah pandangan Al-Qur'an terhadap

Fauroni	Bisnis: Perspektif Al-Qur'an	bisnis serta menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an.
Darmawati	Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)	Perilaku pedagang buah di Pasar Pagi Samarinda pada umumnya tidak memenuhi aturan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena terdapat kecurangan dalam menggunakan timbangan sehingga merugikan konsumen.
Bachtiar Effendy	Pertumbuhan Etos Kewirausahaan dan Etika Bisnis di Kalangan Muslim	Secara normatif yang diperlukan adalah kontekstualisasi karakteristik perilaku dagang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw serta pemahaman yang lebih empiris tentang prinsip-prinsip dagang seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an.
Akhmad Minhaji	Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis	Untuk mengembangkan studi yang melahirkan pemikiran sekaligus sikap dan tingkah laku yang bukan hanya berorientasi tanggungjawab vertikal ( <i>Ilahiyyah</i> ) tetapi juga tanggungjawab sosial-horizontal untuk kemanusiaan ( <i>Insaniyyah</i> ) sekaligus kemasyarakatan ( <i>Ijtima'iyah</i> ).
Muhammad Sarip	Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan	Praktik para pelaku usaha bisnis Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Danurejan Yogyakarta tentang pembatasan usaha waralaba minimarket tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010.

	Yogyakarta)	
--	-------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perdagangan

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan yang ada adalah Dagang Tukar (bentuk perdagangan yang pertama). Jika seseorang ingin memiliki sesuatu, yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni dengan sesuatu barang yang tidak perlu baginya. Demikianlah hanya barang dengan barang saja yang dipertukarkan (pertukaran *in natura*) misalnya tembakau dengan padi. Pertukaran-pertukaran semacam ini hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali, perhubungan pertukaran yang tetap, suatu pasar belum ada.<sup>33</sup>

Di mana dalam dagang tukar ini terdapat berbagai kesulitan, yaitu antara lain:

1. Orang yang satunya harus mempunyai barang yang diminta oleh orang yang lainnya dan nilai pertukarannya kira-kira harus sama. Hal ini berarti, seorang penjahit, yang hanya mempunyai baju saja, pasti akan mati kelaparan, sebelum ia dapat menemukan orang yang mempunyai beras dan yang ingin ditukarkannya dengan baju pula.
2. Barang yang akan dipertukarkan harus dapat dibagi-bagi. Kesulitan yang timbul adalah apabila dua ekor ayam dapat ditukarkan (nilainya sama) dengan sebuah

---

<sup>33</sup>Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

celana, maka amat sulitlah ia untuk dipertukarkan seekor ayam dengan separuh celana.

Lagi pula semakin banyak kebutuhan manusia, akan semakin banyak kesulitan dalam pertukaran itu. Oleh karena itu, dengan segera orang memakai beberapa benda untuk membandingkan nilai segala barang lain dengan nilai beberapa benda tertentu. Di samping itu, benda tersebut harus disukai oleh umum. Benda-benda yang khusus dipergunakan untuk dipertukarkan dengan barang-barang yang diperlukan disebut alat tukar (garam, kulit kerang, potongan logam, dan lain-lain). Segala hal yang dalam pengertian ini memudahkan pertukaran dan kini memungkinkan pertukaran seluas-luasnya disebut uang (jadi uang = alat tukar).<sup>34</sup>

Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi untuk mencari apa yang diistilahkan Al-Qur'an fadlullah, yang berarti kelebihan yang bersumber dari Allah. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar orang yang memperolehnya dapat melakukan ibadah secara sempurna serta dapat mengulurkan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.

Manusia dapat memperoleh harta melalui berbagai cara, yaitu melalui pewarisan, hibah, perniagaan atau perdagangan, dan lain-lain. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci macam-macam perniagaan dalam rangka memperoleh harta, namun Al-Qur'an telah memberikan pedomannya secara umum. Salah satu

---

<sup>34</sup>Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

aktivitas manusia untuk memperoleh harta, yakni perniagaan atau perdagangan dalam perspektif Al-Qur'an.

Kata *tijarah* berasal dari kata *tajara-yatjuru-tajran-tijaratan* yang berarti berdagang, berniaga; perdagangan, perniagaan. *Tijarah* mencakup *bai'* dan *syira'* (jual beli) dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Tijarah* ialah pemilikan harta dengan cara saling tukar menukar dan saling mengganti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga. Berdagang sama dengan berjual beli, berniaga. Perdagangan ialah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan. Niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung; dagang. Berniaga sama dengan berdagang. Perniagaan sama dengan perdagangan.<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian *tijarah* yang telah dijelaskan, pengertian yang terakhir, yang dikemukakan oleh al-Qurthubi tampaknya lebih memadai dan mencakup berbagai macam aspek. Bahwa *tijarah* (perniagaan, perdagangan) tidak hanya sekedar transaksi untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih dari itu, bahwa aktivitas transaksi tersebut mengikuti undang-undang yang benar, yaitu syariat Ilahi.<sup>36</sup>

Ayat tentang perdagangan dengan menggunakan kata *tijarah* dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu perdagangan yang dilakukan di antara umat manusia (sesama

---

<sup>35</sup>Rodliyah Khuza'i, *Konsep Al-Qur'an tentang Perdagangan*, jurnal, ESENSIA Vol. 4, No. 2, Juli 2003, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 153

<sup>36</sup>Rodliyah Khuza'i, *Konsep Al-Qur'an tentang Perdagangan.....*, hlm. 155

makhluk) dan perdagangan yang dilakukan umat manusia dan Allah (antara manusia dan Khaliq).<sup>37</sup> Dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29)<sup>38</sup>

Firman Allah SWT dalam ayat lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعَاْمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. As-Saff ayat 10-11)<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibid, hlm.156

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm. 83

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm. 552.

*Tijarah*, bursa, perniagaan, perdagangan, transaksi, sesuatu yang diberikan atau diperbuat, ditukar dengan sesuatu yang ingin diterima. Perdagangan yang dimaksud oleh ayat pertama tersebut dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an berikutnya, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Suatu tawar-menawar yang luar biasa: apa yang diminta dari orang beriman untuk diberikan sedikit sekali, dan apa yang dijanjikan Allah kepadanya sebagai balasan sangat banyak. Keberuntungan yang akan diperoleh Mukmin dari perniagaan itu ialah ampunan Allah, menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya yang merupakan keberuntungan yang besar. Dan keberuntungan lainnya di dunia yang dicintai orang beriman, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat.<sup>40</sup>

Di antara sabda Nabi Muhammad Saw tentang perdagangan atau jual beli adalah sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أى الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجال بيده وكل بيع مبرور (رواة البزار وصححه الحاكم)

*Artinya: Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi Saw pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut al-Hakim)*

---

<sup>40</sup>Rodliyah Khuza'i, *Konsep Al-Qur'an tentang Perdagangan.....*, hlm. 160.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار بيعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر  
 وصدق (رواه الترمذی)

*Artinya: Rasulullah Saw Bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat kelak para pedagang dibangkitkan sebagai orang yang durhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur (HR Tirmidzi).*

Prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah Saw adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konsep Islam, perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang “tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi”.

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah Saw telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah Saw telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah Saw adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan.<sup>41</sup> Dalam suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

---

<sup>41</sup>Rodliyah Khuza’i, *Konsep Al-Qur’an tentang Perdagangan.....*, hlm. 161.

Sebagai pemimpin, Rasulullah pernah menolak melakukan intervensi dalam menentukan harga barang, hal ini ditunjukkan beliau dalam suatu kasus masa pemerintahannya di Madinah. Suatu saat terjadilah situasi harga barang melambung cukup tinggi di pasaran. Tingginya harga barang tersebut kemudian disikapi para sahabat dengan mengajukan saran kepada Rasulullah untuk mematok harga agar tidak terlampaui tinggi. Saran para sahabat tersebut oleh Rasul ditolak, sambil berkata:

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan serta memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah dan harta.” (HR. Anas)

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas tersebut menunjukkan bahwa ketentuan harga dalam suatu perdagangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar alamiah. Dalam pandangan yang lebih luas dari Ibnu Taimiyah disebutkan tentang konsep mekanisme pasar. Pasar bebas artinya, harga dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply-demand*). Barang akan turun harganya bilamana jumlah di pasar ketersediaannya melimpah, sebaliknya barang akan naik harganya bila jumlah ketersediaannya di pasar sangat terbatas atau di masyarakat terjadi peningkatan jumlah penduduk. Ketentuan tersebut hanya berlaku jika pasar dalam keadaan normal. Terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat Muslim:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

1. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa’ ayat 29)<sup>43</sup>

Firman Allah tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).<sup>44</sup>

2. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong kalikong). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman.....*, hlm. 83

<sup>44</sup>Rodliyah Khuza'i, *Konsep Al-Qur'an tentang Perdagangan.....*, hlm. 162

yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama. Oleh karena itu, prinsip monopoli ataupun *oligopoly* tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan yang wajar. Agar sistem perdagangan itu tidak menyalahi aturan agama maka penting dibentuk lembaga hisbah. Lembaga ini bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan dan perdagangan yang jujur serta tidak melanggar aturan yang termaktub dalam kaidah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.

3. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak yang lain. Berkaitan dengan terjadinya intervensi negara atas dilanggarnya prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam perdagangan, Chapra (2001:64-65) berpendapat bahwa intervensi harga tetap harus dilakukan secara hati-hati, harus dilakukan berdasarkan hasil analisis para ahli yang memadai. Sekiranya akan dilakukan penetapan harga (regulasi) oleh adanya alasan tertentu yang diperbolehkan, maka penetapan harga jangan sampai melampaui batas harga dari barang-barang serupa dalam keadaan normal.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah.....*, hlm. 54-58

## 2. Konsep Barang Antik

Barang antik berasal dari bahasa Latin yaitu *antiquus* yang berarti “tua” adalah barang menarik yang sudah berusia tua atau barang kuno sebagai hasil karya atau barang budaya. Barang antik dikoleksi atau layak diinginkan karena dari segi umur, kondisi, kelangkaan, kegunaan ataupun hal-hal lain yang menandai barang antik tersebut yang merupakan hasil budidaya manusia pada era sebelumnya.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi antik adalah (*an-tik*): kuno, tetapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya (tt barang-barang): koleksi barang. Tidak terdapat definisi umum yang dapat diterima meluas seberapa antik sebuah barang, namun barang yang berusia lebih ratusan tahun lamanya dapat disebut antik.

Berburu barang antik, identik dengan mereka yang sudah tua dan kolektor barang-barang kuno (antik). Namun, saat ini berburu barang-barang antik, juga disenangi oleh mereka yang masih muda dan bukan merupakan kolektor barang-barang kuno yang suka berburu barang antik. Banyak alasan yang mempengaruhi mereka berburu barang-barang antik, mulai dari kesukaan dan hobi terhadap barang tersebut, sampai peluang bisnis yang bisa mereka dapat dari jual beli barang-barang

---

<sup>46</sup><http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2016.

antik itu. Semakin tingginya minat sejumlah orang pada barang antik, menunjukkan bisnis ini punya prospek cerah dan akan terus berkembang.<sup>47</sup>

Barang antik merupakan barang atau benda kuno, yang bernilai sebagai hasil karya atau benda budaya. Tidak ada ketentuan harga yang pasti dalam bisnis barang antik ini, bahkan kecenderungan untuk mendapatkan harga yang sangat tinggi juga bisa didapat, karena semakin langka dan semakin tuanya barang tersebut, akan membuat harganya semakin mahal. Jenis dan kategori barang antik yang diminati beraneka ragam, mulai dari peralatan dan perlengkapan rumah, senjata, otomotif, uang, buku, lukisan serta barang-barang yang bernilai seni lainnya, benda-benda bersejarah dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>48</sup>

Mereka yang berkecimpung dalam bisnis ini, suka berburu barang antik di ajang lelang, toko atau showroom, serta pasar yang menjual barang-barang antik, bahkan mereka langsung mendatangi rumah-rumah penduduk yang secara tradisional masih memiliki barang-barang tersebut, sampai ke pelosok daerah-daerah terpencil. Dalam memilih barang antik, yang harus diperhatikan adalah keaslian dari barang, dengan mengetahui sejarah barang antik tersebut. Beberapa

---

<sup>47</sup><http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2016.

<sup>48</sup>*Ibid.*

ahli menyarankan para kolektor barang antik, untuk tidak membersihkan potongan tertentu karena tanda-tanda usia merupakan bagian dari nilai barang.<sup>49</sup>

Suatu barang dikatakan antik jika memiliki beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor sejarah, suatu barang yang disebut antik, jika memiliki sejarah bermacam-macam. Sebagai contoh: keramik dinasti yang sempat dipakai pejabat salah satu dinasti yang berada di Cina.
- b. Faktor usia, biasanya barang antik memiliki usia yang cukup tua untuk dikatakan antik sekitar 50 tahun keatas.
- c. Faktor kuantitas, barang antik jumlahnya di jagat raya tentunya hanya satu. Yang membedakan adalah jenis, ukuran, warna, motif, dll.
- d. Faktor mistis, memiliki kekuatan magis atau gaib sehingga dipercaya dapat memberikan kekuatan bagi pemiliknya.

Barang antik merupakan suatu barang yang sudah berusia tua dan dirasa memiliki *history* atau keunikan tersendiri. Tak jarang sebagian orang yang rela menguras kocek demi mendapatkan, mengoleksi, atau membeli barang antik tersebut. Beberapa alasan orang mengoleksi barang antik antara lain:<sup>50</sup>

- a. Cita rasa, jiwa seni. Tidak bisa dipungkiri kalau orang-orang yang menyukai barang antik adalah orang-orang yang mempunyai cita rasa atau selera tinggi,

---

<sup>49</sup><http://gudangantikkuno.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

<sup>21</sup><http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2016.

karena barang antik yang sudah tua memang merupakan karya seni dari peradaban manusia. Menyimpan cerita dan sejarah tentang perkembangan budaya manusia.

- b. Hobi. Ada orang yang memang hobi mengumpulkan barang antik karena benar-benar hobi. Dia mencari dan mengumpulkan dan menikmati semua prosesnya mendapatkan suatu barang antik.
- c. Emosional. Menjadi kolektor antik karena alasan-alasan emosional, misal mendapat warisan dari orangtua, sehingga ingin tetap menyimpannya, karena ingatan kepada orangtuanya.
- d. Hiasan/dekorasi rumah. Memberi nilai tambah buat dekorasi rumah, yang membuat rumah semakin indah dan menarik. Ini terkait dengan cita rasa tinggi juga, walaupun kadang-kadang banyak orang yang hanya menjadikan penilaian cita rasa tinggi itu di masyarakat.
- e. Bisnis dan investasi. Walaupun tidak semudah menjual barang lain, tapi bisnis barang-barang antik tetap menggiurkan kalau orang mengetahui market dan tentu saja menyukai barang antik tersebut. Karena nilainya juga sangat tinggi.<sup>51</sup>

Barang antik dijual dan dilelang dari kolektor. Secara tradisional, kolektor dan orang kaya membeli barang antik, namun di negara industri barang antik juga menarik di penyimpanan rakyat.

---

<sup>51</sup><http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2016.

Barang antik yang memiliki nilai tinggi biasanya memiliki surat atau tanda kepemilikan, atau foto dari pemilik awal dari barang antik tersebut. Banyak barang-barang antik yang bernilai investasi tinggi bila ditangani oleh kolektor yang tepat, karena tinggi-rendahnya nilai investasi benda-benda antik tersebut, sangat bergantung pada kolektor yang merawatnya. Kolektor yang jeli dan bagus, tentu saja bisa membuat nilai investasi dari benda koleksinya naik terus. Sebaliknya, kolektor yang kurang baik, malah bisa membuat nilai investasi dari barang antiknya menjadi menurun, bahkan hanya dipandang sebagai rongsokan.<sup>52</sup>

Tidak semua barang-barang tua itu merupakan investasi, ada pakem-pakem yang harus diperhatikan agar barang koleksi tersebut bukan sekadar barang tua. Yang paling mudah dikenali adalah usia barang koleksi tersebut, semakin tua semakin banyak dicari orang, karena banyak yang memburu, harganya pun bisa selangit. Harga barang antik koleksi akan kian tak terhingga bila kondisi barangnya langka. Tak hanya itu, barang antik yang sarat akan nilai sejarah juga akan mendongkrak nilai investasinya. Bila ketiga pakem tersebut sudah dipegang kolektor, maka nilai investasi barang koleksi akan tak terbatas, keuntungan yang diraup bisa berlipat-lipat.<sup>53</sup>

Barang antik bisa bernilai investasi tinggi dengan barang koleksi yang bernilai sejarah atau usianya sudah senja, dan barang koleksi yang dilengkapi

---

<sup>52</sup><http://gudangantikkuno.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

<sup>53</sup><http://gudangantikkuno.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

dengan tanda tangan si pembuat, seperti halnya pada lukisan atau tulisan tahun pembuatan pada guci-guci antik. Keaslian identitas ini, tentu saja akan membuat harga investasi barang koleksi meroket, seperti halnya investasi yang lain.<sup>54</sup> Menurut Darma salah seorang kolektor barang antik asal pulau garam, investasi barang koleksi juga menggunakan jangka waktu, tersingkat biasanya barang-barang koleksi sudah bisa memberikan keuntungan pada kolektor dalam kurun waktu 3 tahun hingga 5 tahun.<sup>55</sup>

Pada umumnya pemahaman orang mengenai barang-barang antik sebatas lemari, meja, kursi, jam, lampu, sketsel, hiasan, lukisan, dan lain-lain. Sehingga orang hanya mengerti barang antik itu pasti harganya mahal, gampangnya pada kisaran harga jutaan rupiah. Sebenarnya penggemar barang kuno ini sangat luas tidak terbatas pada barang-barang yang istimewa, kualitas tinggi, serta mahal. Pangsa pasar benda antik sangat beragam, bahkan barang tua yang tidak berfungsi bahkan dari bentuk dan penampilan sudah seperti rongsokan memiliki penggemar sendiri.

Bagi sebagian orang, mengkoleksi barang antik ternyata mampu memberikan keasyikan tersendiri. Kolektor yang jeli, bisa membuat barang antik menjadi tambang investasi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

Kusam, kuno dan sarat akan mistis, kesan itulah yang biasanya tertangkap pada barang-barang lawas. Barang-barang kuno, umumnya tak banyak dilirik orang. Akan tetapi, ditangan orang-orang kreatif, rongsokan yang tampak tak berharga tersebut bisa menjadi barang koleksi yang bernilai seni tinggi.

Sebetulnya, ada banyak barang-barang kuno yang bernilai investasi tinggi bila ditangani oleh kolektor yang tepat, seperti mobil antik, lukisan, guci, sepeda, uang kuno, jam tangan hingga perangko. Sayangnya, tinggi-rendahnya nilai investasi benda-benda antik tersebut, sangat bergantung pada kolektor yang merawatnya. Kolektor yang jeli dan *apik*, tentu saja bisa membuat nilai investasi dari benda koleksinya naik terus. Sebaliknya, kolektor yang kurang *resik*, malah bisa membuat nilai investasi dari barang antiknya menjadi menurun, bahkan hanya dipandang sebagai rongsokan. Yang paling mudah dikenali adalah usia barang koleksi tersebut. Semakin tua, semakin banyak dicari orang. Karena banyak yang memburu, harganya pun bisa selangit.

Harga barang antik koleksi akan kian tak terhingga bila kondisi barang langka. Tak hanya itu, barang antik yang sarat akan nilai sejarah juga akan mendongkrak nilai investasinya. Bila ketiga pakem tersebut sudah dipegang kolektor, maka nilai investasi barang koleksi akan tak terbatas. Keuntungan yang diraup bisa berlipat-lipat.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup><http://gudangantikkuno.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

### 3. Teori Penetapan Harga

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Anas yang mengatakan: “*Harga pada masa Rasulullah Saw membung*”. Lalu mereka lapor: “*Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak seperti ini)*”. Beliau menjawab: “*Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah*”.<sup>58</sup>

Masyarakat luas memahami harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Hal tersebut yang masih dipahami oleh masyarakat luas sampai saat ini.<sup>59</sup>

Penentuan harga berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan produsen, yaitu memaksimalkan masalah. Dengan kata lain, masalah pokok dari faktor *pricing* adalah bagaimana menentukan harga dan kuantitas faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi dapat menghasilkan tingkat masalah yang

---

<sup>58</sup>Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*, Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 9

<sup>59</sup>Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*, tesis, (Yogyakarta: MSI UII, 2016), hlm. 34

maksimum.<sup>60</sup> Dengan mengingat komponen masalah bagi produsen harus memperhatikan prinsip dasar, yaitu:

a. Konsep harga yang adil dalam Islam

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Dan setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kesinambungan produksi. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang ditawarkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya pengorbanan yang dihasilkan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penentuan harga produk dari suatu perusahaan merupakan masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi hidup matinya serta laba dari perusahaan.

Penentuan harga faktor produksi harus adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Namun, dalam kaitannya

---

<sup>60</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm. 351

dengan transaksi pengertian adil adalah proporsional, yaitu seorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya.<sup>61</sup>

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dengan harga yang dibayarkan.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga adil maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>62</sup>

Untuk solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar, maka Islam melarang:

---

<sup>61</sup>Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*, tesis, (Yogyakarta: MSI UII, 2016), hlm. 34-35.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 36

### 1. *Ikhtikar*

*Ikhtikar* atau penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut dengan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Al-Qur'ān dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34-35 sangat tegas menjelaskan, bahwa penimbunan itu dilarang dan diancam dengan siksa yang pedih. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: 34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

*sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. At-Taubah (9) ayat 34-35)*<sup>63</sup>

Pada ayat tersebut, menimbun harta secara eksplisit dicontohkan dengan menimbun emas dan perak yang dalam masyarakat umum termasuk klasifikasi kebutuhan tersier, tetapi perbuatan tersebut dibenci Al-Qur'ān. Dengan demikian, apabila pada kebutuhan tersier saja Al-Qur'ān sudah mengancam dengan siksa yang pedih apalagi bila menimbun komoditas yang termasuk kebutuhan sandang dan pangan.

Dalam ayat tersebut dengan tegas dijelaskan bahwa menimbun harta atau komoditas yang merupakan kebutuhan masyarakat merupakan praktik bisnis yang terdapat di dalamnya landasan kebatilan, kerusakan dan kezaliman sekaligus.

Penimbunan atau *ikhtikar* dilarang oleh Islam karena akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dan dari sudut pandang ekonomi, dengan demikian *ikhtikar* tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan, atau menahan dan menjauhkan dari peredaran akan menimbulkan bahaya terhadap perekonomian dan moral. Apabila suatu barang tidak ditemui, tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif yang akan memberikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan,

---

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*...., hlm. 192.

mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga sampai menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>64</sup>

Perbuatan menimbun tersebut bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Orang yang melakukan penimbunan adalah manusia yang tidak mengetahui tujuan mencari harta. Harta benda adalah perantara hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia.

Al-Qur'ān dalam menjamin stabilitas ekonomi masyarakat senantiasa memperhatikan sikap serta perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Pada ayat di atas Al-Qur'ān secara tegas menyatakan agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dalam aktivitas jual beli maupun aktivitas ekonomi lainnya dan Al-Qur'ān menganjurkan kepada umat Islam agar menggunakan harta benda secara bijaksana.<sup>65</sup>

## 2. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebabkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan tersebut antara lain:

### a. *Tadlis* (Penipuan)

---

<sup>64</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 326

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 327

*Tadlis* adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Kondisi pasar yang diharapkan ialah ketika penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Seseorang akan merasa curiga, dirugikan dan dicurigai apabila salah seorang dari mereka *asymetris informasi*. Al-Qur'an secara tegas melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan seperti dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am ayat 152)<sup>66</sup>

#### b. *Talaqqi Rukban*

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm.149

*Talaqqi rukban* ialah membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota. Penghadangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar merupakan tindakan yang merusak sistem pasar. Secara tegas Rasulullah Saw melarang perilaku yang menghalangi, barang dagangan yang masuk ke pasar.<sup>67</sup> Hal ini terdapat dalam hadis:

*Rasulullah Saw telah melarang menghadang dagangan. “janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan kepada orang-orang desa”* (HR. Muttafaq ‘Alaih)

c. *Bai’ Najasy*

*Bai’ Najasy* adalah perbuatan orang lain (persekongkolan dengan pedagang atau tidak) yang sengaja menawarkan harga tinggi kepada pedagang, dengan harga tinggi pula, sedangkan pelaku *najasy* itu sendiri tidak berniat membeli barang tersebut. Mencakup pengertian kolusi antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerjasama untuk menipu konsumen.

Perjanjian *najasy* adalah perbuatan yang sering dilakukan masyarakat Jahiliyah untuk melariskan barang dagangannya. Rasulullah Saw secara tegas melarang cara jual beli seperti ini (*Naha Rasulullah Saw. ‘anin najasy*).<sup>68</sup> (HR. Muttafaq ‘Alaih)

d. *Ghabn*

---

<sup>67</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 59

*Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji. Dalam hukum bisnis syariah, *ghabn* hukumnya diharamkan, karena dengan mengurangi objek akad tersebut berarti akan merugikan pihak lain.<sup>69</sup>

Firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. (QS. Al-An'am ayat 152)<sup>70</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3)<sup>71</sup>

e. *Gharar*

<sup>69</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm. 149

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 587

*Gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (QS. An-Nisa' ayat 145)<sup>72</sup>

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan pernyataan dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar bahwasannya dirinya adalah seorang Muslim.<sup>73</sup>

### 3. Regulasi Harga

Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja.

Namun regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 101

<sup>73</sup>Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 136

pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan dan regulasi itu harus mengandung tiga fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi ekonomi

Kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi sumber daya ekonomi.

b. Fungsi sosial

Kaitannya dengan terpeliharanya keseimbangan sosial dalam masyarakat dengan baik, baik masyarakat miskin maupun masyarakat kaya.

c. Fungsi moral

Kaitannya dengan penegakan nilai-nilai syariah Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.

Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga karena hanya akan mendistorsi harga yang akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri.<sup>74</sup>

Di dalam kalangan Syafi'iyah, penetapan harga terdapat tiga riwayat: *Pertama*, menurut pendapat yang sah penetapan harga adalah haram, baik dalam keadaan murah maupun keadaan mahal. Bahkan Syaikh Abu Hamid dalam menanggapi pendapat yang membolehkan penetapan harga dengan tegas mengatakan ini keliru, bahkan semua diharamkan. *Kedua*, penetapan

---

<sup>74</sup>Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*, tesis, (Yogyakarta: MSI UII, 2016), hlm. 43-44

harga dibolehkan pada waktu harga mahal bukan pada saat harga murah. *Ketiga*, jika makanan itu didatangkan maka tidak boleh ada penetapan harga, jika ditanam di negerinya sendiri dan di aliran sungai maka dibolehkan. Apabila pemimpin memandang terdapat kemaslahatan di dalamnya.<sup>75</sup>

#### 4. Konsep Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>76</sup>

Rukun jual beli ada 5 (lima) yaitu : 1) Penjual, 2) Pembeli, 3) Barang yang dijual, 4) Harga, 5) Ucapan Ijab qabul. Adapun syarat jual beli adalah: 1) Berakal, 2) Dengan kehendaknya sendiri, 3) Keadaan tidak mubazir, dan 4) Baligh.<sup>77</sup>

Di dalam fiqh Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli *muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
2. Jual beli *ṣarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 55-56

<sup>76</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

<sup>77</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 402

3. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dangangan dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu:<sup>78</sup>

1. Jual beli *musawamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
2. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
3. Jual beli *muwada'ah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjual barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
4. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya. Jual beli amanah ada tiga yaitu:
  - a) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
  - b) Jual beli dengan harga tangguh, *bai bi saman ajil* yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
  - c) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dengan penawaran dan penjualan dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 404

sebagai pembeli dan kabalikannya, disebut jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Transaksi jual beli yang terjadi di pasar di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :<sup>79</sup>

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian atau permintaan pada sistem jual beli yang terjadi pasar yaitu:
  - a. Harga barang yang bersangkutan
  - b. Pendapatan konsumen
  - c. Harga barang lain yang terkait
  - d. Selera konsumen
  - e. Ekspektasi (pengharapan)
  - f. Mashlahah<sup>80</sup>
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan atau penawaran pada sistem jual beli yang terjadi di pasar yaitu: Mashlahah, Keuntungan, dan Pasokan atau penawaran.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 405

<sup>80</sup>P3EI UII Yogyakarta kerjasama BI, *Ekonomi Islam.....*, hlm. 312-314

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 318-320

b. Etika Jual Beli Menurut Islam

Jual beli adalah aktivitas yang telah dihalalkan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli”.

Sepanjang perjalanan sejarah, kaum Muslimin merupakan simbol sebuah amanah di bidang perdagangan mereka berjalan di atas adab *Islamiyyah*. Adab yang banyak menyebabkan manusia memeluk agama Islam sehingga masuklah berbagai ummat ke dalam agama yang lurus ini. Allahpun membolehkan transaksi jual beli sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: 275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>82</sup>

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*....., hlm. 47

Jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:

- 1) Tidak Menjual Sesuatu yang Haram. Tidak boleh menjual sesuatu yang haram seperti khamar, majalah porno, nomor undian dll. Hasil penjualan barang-barang ini hukumnya haram dan kotor. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>83</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka sangat jelas bahwa meminum khamar, berjudi termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama islam maka, dari itu tidak dibolehkan menjual hal tersebut karena termasuk barang yang haram sedangkan agama islam mengajurkan untuk menjual sesuatu yang halal, hal in juga ditegaskan oleh hadist Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ  
وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*....., hlm.123

اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّمَا يَطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>84</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*

- 2) Tidak Melakukan Sistem Perdagangan Terlarang. Misalnya menjual sesuatu yang tidak ia miliki, berdasarkan sabda Rasulullah saw

<sup>84</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fiya, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar (Sahih al-Bukhari)*, Juz II, (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, al-Yamamah, 1407 H/1907 M), h. 779. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), hlm. 1207

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِئَنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواالبوداود).<sup>85</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"*

Contoh dari jual beli yang terlarang Seperti seseorang yang menjual buah-buahan yang belum jelas karena masih berbunga.

3) Tidak Terlalu Banyak Mengambil Untung. Hendaklah mengambil untung secara wajar-wajar saja, kasihanilah orang lain dan jangan hanya berambisi mengumpulkan harta saja, orang yang tidak mengasihani orang lain tidak berhak untuk dikasihani sebagaimana firman Allah QS An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Juz 2 (t.t: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 305

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*....., hlm. 83

Ayat diatas menjelaskan bahwa dilarang memakan harta sesma dengan jalan yang bathil seperti mengambil keuntungan berlebihan termasuk jalan yang bathil karena memberatkan salah satu pihak dan seharusnya jual beli itu harus didasarkan pada saling rela atau suka sama suka.

- 4) Tidak Membiasakan Bersumpah ketika Menjual Dagangan. Janganlah bersumpah untuk sekedar melariskan dagangan atau menutupi kekurangan/ cacat dari barang dagangannya tersebut. Rasulullah saw. Bersbda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُتَفَقَّحُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>87</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena ia dapat melariskan (dagangan) dan menghilangkan (keberkahan).

Hal itu juga termasuk di dalamnya adalah sumpah palsu; seperti ucapan: "Demi Allah, aku membelinya dengan harga sekian." Atau "Demi Allah aku Cuma mengambil untung sekian."

- 5) Tidak Berbohong Ketika Berdagang, Misalnya menjual barang yang ada cacatnya dan hal itu tidak diberitahukan kepada si pembeli. Nabi saw. Pernah

<sup>87</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), hlm. 1228

bersabda kepada pedagang yang me-nyembuyikan makanan yang basah, beliau berkata:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>88</sup>

*Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*

- 6) Penjual Harus melebihkan Timbangan. Pedagang harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut, sebagaimana ia suka jika barang yang ia beli diberikan dengan sempurna, maka ia pun wajib memberikan atau memenuhi hak-hak orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Muthaffifiin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

<sup>88</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. I (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), hlm. 99

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>89</sup>

- 7) Pemaaf, Mempermudah, dan Lemah Lembut dalam Berjual Beli. Rasulullah saw. bersabda: “Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah dalam membeli, menjual, melunasi dan ketika meminta haknya.”
- 8) Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam. Misalnya membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis *najasy* dan lain-lain yang diharamkan dalam syari’at Islam. *Perdagangan najasy* ialah seseorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan iapun menawarkan barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli sehingga kemudian ia membeli dengan harga yang tinggi di atas harga pasaran. Cara ini banyak terjadi pada yang disebut *mazaad* atau lelang.
- 9) Penjual dan Pembeli Boleh Menentukan Pilihan Selama Mereka Belum Berpisah kecuali Jual Beli *Khiyaar*. Apabila penjual dan pembeli sudah sepakat untuk barang tertentu dan mereka berpisah di tempat penjualan, maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan, kecuali jual beli *khiyaar*, yakni jual beli yang menetapkan saling rela sebagai syarat sepenuhnya jual beli (jika salah seorang ada yang tidak rela, boleh membatalkan jual belinya walaupun

---

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*....., hlm. 587

sudah berpisah dari tempat penjualan). Atau setelah berpisah diketahui salah seorang dari mereka ada yang merasa dibohongi. Rasulullah bersabda:

حَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمَتَّبِعُ يَغَانُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا لِالْبَيْعِ الْخِيَارِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Artinya: Hadist dari Abdullah Umar ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: kedua penjual dan pembeli masing-masing bebas menentukan jadi atau gagal selama keduanya belum berpisah dari majelis, kecuali jika diberi hak untuk memutuskan sesudah berpisah atau sesudah dipikir dirumah. (HR. Bukhari)*

Apabila mereka berdua jujur dan memperjelas jual belinya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, apabila mereka berdua menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya dan berbohong, maka keberkahan tersebut dihapuskan.

#### 10) Tidak Boleh menimbun atau memonopoli Barang Dagangan Tertentu.

Nabi Saw melarang perbuatan ini dan bersabda:

مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَا طِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: Hadist dari Ma'mar bin Abdullah ra dari Rasulullah Saw beliau bersabda: tidak menimbun kecuali orang yang berdosa. (HR.Muslim)*

Etika di atas harus kita terapkan dalam sistem jual beli, agar jual beli yang kita lakukan sesuai dengan Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah.

## 5. Konsep Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah saw. Dan Khulafaurrasyidin, bahkan Muhammad saw. Sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis.<sup>90</sup> Pasar merupakan suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan tukar menukar.<sup>91</sup>

Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual melalui interaksi mereka yang nyata ataupun potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk. Pembeli adalah konsumen atau rumah tangga yang membeli berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga perusahaan-perusahaan yang membeli *input* seperti buruh, modal, bahan baku yang akan digunakan dalam kegiatan produksinya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen, sedangkan penjual mencakup perusahaan-perusahaan yang menjual jasa-jasa tenaga kerja mereka serta pemilik sumber daya yang menyewakan tanah atau menjual sumber dayanya kepada perusahaan.<sup>92</sup>

b. Berikut fungsi pasar, yaitu:

a. Menetapkan nilai

---

<sup>90</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*....., hlm. 302

<sup>91</sup>P3EI UII Yogyakarta kerjasama BI, *Ekonomi Islam*....., hlm. 318-320

<sup>92</sup>Pracoyo dan Antyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 56

Dalam sistem ekonomi pasar ukuran nilai suatu barang dicerminkan oleh harga barang tersebut. Barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang kurang begitu dibutuhkan. Dengan memperhatikan masalah harga maka akan dapat diputuskan mengenai barang apa yang akan dihasilkan dalam perekonomian.

b. Mengorganisasi produksi

Setiap kali dalam melakukan kegiatan produksi, produsen akan selalu berusaha melakukan efisiensi pada berbagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dengan mengetahui masing-masing harga *input*, produsen akan memilih metode produksi yang paling efisien, yaitu kombinasikan berbagai input yang dibutuhkan dengan biaya seminimal mungkin.

c. Mendistribusikan barang

Pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa masalah pokok perekonomian selanjutnya tentang pendistribusian barang. Dalam menjawab masalah tersebut yakni untuk siapakah barang-barang dihasilkan. Secara logis dapat menjawab masyarakat yang memiliki produktifitas yang paling besar maka akan memperoleh pendapatan yang besar.

d. Menyelenggarakan penjatahan (*rationing*)

Penjatahan adalah inti dari adanya harga. Permasalahan ekonomi terkait dengan masalah keterbatasan atau kelangkaan. Untuk barang yang langka atau

terbatas dimana masyarakat banyak membutuhkannya, maka akan menyebabkan kenaikan harga pada barang tersebut.

e. Menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang

Pasar dapat mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Dengan adanya tabungan dan investasi merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan suatu perekonomian.<sup>93</sup>

c. Jenis-jenis Pasar

a. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat dikawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopiing centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang dirijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur.

---

<sup>93</sup>Pracoyo dan Antyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro.....*, hlm. 57

Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

b. Pasar Tradisional

Pasar tradisional pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat dipinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Pasar tradisional diantaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, pedagang kaki lima dan sebagainya. Barang yang dijual disini hampir sama seperti barang-barang yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam. Tetapi pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang ditemukan barang impor. Karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumhur Fuqaha melepaskan harga sesuai mekanisme pasar yang berlangsung dan penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar. Permintaan dan penawaran terjadi berdasar kerelaan tanpa ada pihak yang merasa tertipu baik dalam barang maupun harga. Islam menjamin pasar bebas, dimana terjadi persaingan *fair* tanpa ada penipuan antara penjual dan pembeli dalam bingkai keadilan. Kondisi ideal seperti di atas berlaku apabila terpenuhi keadaan berikut:<sup>94</sup>

1. Permintaan yang sehat

Pembeli yang akan melakukan transaksi betul-betul mengetahui harga barang yang akan dibeli. Karena Islam melarang transaksi *najasy*, karena yang terjadi pada transaksi ini penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang tersebut atau menawarnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membelinya dengan harga yang tinggi.

2. Penawaran yang sehat

Distribusi barang lancar sampai pada konsumen baik dari produsen maupun para pedagang. Apabila ini terjadi maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan barang dengan harga yang bersaing. Penimbunan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam, karena keuntungan akan diraup oleh penjual sementara dipihak lain yang jumlahnya lebih banyak yaitu masyarakat dirugikan dengan terjadi kelangkaan barang dan terbatasnya

---

<sup>94</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 305

kemampuan mereka untuk mendapatkannya disebabkan harga yang tinggi. Selain penimbunan, yang masuk dalam kategori ini adalah monopoli. Islam mendorong adanya pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna yang menjunjung nilai-nilai Islam. Pasar persaingan sempurna dan monopoli merupakan dua kutub ekstrim yang berbeda. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang banyak sehingga harganya kompetitif, dan yang kedua merupakan produsen tunggal, dimana tidak terjadi persaingan harga. Perlu diketahui, sebenarnya monopoli tidak selalu merupakan suatu keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan monopoli seperti dalam *natural monopoly*.<sup>95</sup>

3. Informasi yang lengkap (*complete information*)

Informasi merupakan hal yang penting baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen berkepentingan untuk mengetahui tingkat permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barangnya dengan tepat. Konsumen berkepentingan untuk mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku dan kualitas barang yang akan dibeli, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat dan tidak ada rasa tertipu dan menyesal. Oleh karenanya, Islam melarang transaksi yang terjadi berdasarkan informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*). Informasi yang tidak lengkap

---

<sup>95</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*....., hlm. 309

ini terjadi karena satu dari dua hal, *tadlis* atau penipuan dan *taghrir* atau ketidakpastian. Adiwarman Karim menyebutkan empat macam *tadlis*: *tadlis* kuantitas, *tadlis* kualitas, *tadlis* harga dan *tadlis* waktu penyerahan. Begitu juga *taghrir* ada empat macam: *taghrir* kuantitas, *taghrir* kualitas, *taghrir* harga dan *taghrir* waktu penyerahan.<sup>96</sup>

Catatan yang paling awal yang dapat ditemukan mengenai penambahan dan pengurangan produksi akibat perubahan harga adalah oleh Abu Yusuf (wafat 798). Namun, daripada berusaha untuk membuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran dan akibatnya terhadap tingkat harga, Abu Yusuf mengatakan:<sup>97</sup>

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah.”

Dari tulisan tersebut di atas, tampak Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat harga. Adalah dalam kenyataannya benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata – dimana hal juga sangat penting adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Bersikeras dengan hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang lainnya, tetapi ia tidak

---

<sup>96</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IITI, 2002), hlm. 159-166

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm. 161

menyatakannya secara jelas karena alasan-alasan penyingkatan. Alasan-alasan yang ada di pikiran Abu Yusuf kemungkinan adalah pergeseran permintaan, atau penawaran uang negara, atau penumpukan dan menyembunyian barang-barang, atau lainnya. Harus diselidiki lebih lanjut apakah Abu Yusuf atau salah satu dari ilmuwan seangkatannya pernah membahas permasalahan ini. Ibn Taimiyah melakukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut secara menyeluruh dan melakukan analisis terhadap hal tersebut dari sudut pandang ekonomi, menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat harga – sebuah pemikiran dalam ilmu ekonomi yang baru matang pada abad XVII.<sup>98</sup>

Mengenai masalah pengaturan tingkat harga juga dibahas secara rinci oleh Ibn Taimiyah. Kita telah membuat suatu studi perbandingan tentang pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai ulama tentang isu ini. Cukup bermanfaat apabila mengingat bahwa penjelasan Ibn Taimiyah mengenai pengaturan tingkat harga adalah lebih menyeluruh dibandingkan yang lainnya: Ibn Taimiyah mendukung penetapan harga dalam kasus di mana komoditas kebutuhan pokok yang harganya telah naik akibat dimanipulasi. Lebih lanjut, Ibn Taimiyah menyarankan adanya suatu penyediaan industri-industri tertentu oleh pemerintah/negara, serta juga memperbaiki tingkat pengupahan jika hal tersebut

---

<sup>98</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IITI, 2002), hlm. 163

tidak terjadi secara memuaskan (persaingan bebas) oleh kekuatan-kekuatan pasar.<sup>99</sup>

Alasannya adalah karena Ibn Taimiyah, seperti juga Al-Ghazali (yang ia rujuk dalam hal ini) menganggap industri-industri dan jasa-jasa yang berbeda adalah kewajiban kolektif (*farḍu kifayah*) bagi semua Muslim, dengan implikasi jika ketersediaan industri-industri dan jasa-jasa tersebut tidak mencukupi, maka adalah kewajiban bagi negara (sebagai representatif dari semua) untuk mengurusnya. Menggambarkan bahwa industri dan perdagangan adalah kewajiban bersama religius, Al-Ghazali menyatakan: *“Apabila industri-industri dan perdagangan-perdagangan tersebut ditinggalkan begitu saja, perekonomian akan runtuh dan manusia akan lenyap.”*<sup>100</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent*. Konsep

---

<sup>99</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 141

<sup>100</sup>*Ibid*, hlm. 142

*the price of the equivalent* ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

Dalam konsep Islam, *monopoly*, *duopoly*, *oligopoly* dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual, atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep *the price of the equivalent*.<sup>101</sup>

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan akan dilarang, antara lain:

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.

---

<sup>101</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*...., hlm. 152

Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

6. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. *Ikhtikar* atau penimbunan adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.<sup>102</sup>

## 6. Etika Bisnis Islam

### a. Pengertian Etika Bisnis

Pengertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts*. Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. *Ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior*. Aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.

Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Sebaliknya manakala perilaku kita merugikan banyak pihak, maka pasti akan ditolak karena merugikan masyarakat, dan karena

---

<sup>102</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*....., hlm. 153

itu perilaku ini dinilai sebagai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat.

Sasaran etika adalah moral, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan itu dan nilai-nilai yang tersimpul di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran dalam kegiatan tersebut. Moralitas yang berkaitan dengan masyarakat berhubungan erat dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, namun demikian terjadi perbedaan antara moral dan adat istiadat itu sendiri.

Menurut Simorangkir, etika pada umumnya didefinisikan:

“Sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup. Usaha ini untuk memantapkan dan meyakinkan orang akan ketentuan-ketentuan/aturan-aturan dan nilai-nilai yang patut diatur dan dikejar”.<sup>103</sup>

Etika atau akhlak dalam nuansa pemikiran Islam memberikan pemahaman bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia, sejauh yang dapat diketahui oleh akal dan pemikiran manusia.

Selain itu Abdullah Dirroz mengemukakan bahwa:

---

<sup>103</sup>Simorangkir, *Etika Bisnis* (Cet. I; Bandung: Aksara Persada Press, 1986), hlm. 5

“Etika atau akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap dan kehendak mana yang berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang baik) dan pihak yang jahat (dalam akhlak yang jahat)”.<sup>104</sup>

Menurut Majid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe:

- Moralitas skriptural yaitu yang ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan moral al-Quran dan sunnah yang dianalisisnya dilakukan oleh para filosof dan teolog di bawah sinaran metode-metode dan kategori-kategori diskursif pada abad ke 8-9 M, moralitas ini berisi tentang hakikat benar dan salah, keadilan dan kekuasaan Tuhan dan kebebasan dan tanggung jawab moral.<sup>105</sup>
- Etika teologis yakni prinsip-prinsip benar dan salah satu kemampuan tanggung jawab manusia dan kebijaksanaan serta keadilan Tuhan dalam naungan diskursus *mutakallimin*.
- Etika falsafat yang berasal dari karya Plato dan Aristoteles, model etika ini yang menjadi model etika Ibnu Maskawai, yang bertujuan menanamkan kualitas-kualitas moral dan melaksanakannya dalam tindakan-tindakan utama secara spontan dengan argumentasi praktis logis dari keyakinan<sup>106</sup>
- Etika religius yakni meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan selalu tercermin dalam konsep ketauhidan yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan tuhan. Karena manusia bersifat teomorfis, ia juga

<sup>104</sup>Abdullah Dirroz dalam Mustofa, *Akhlaq Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 15

<sup>105</sup>Madjid Fakhri, *Etika Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan UMS, 1996), hlm.xxi-2

<sup>106</sup>Zainul Kamal, *Pengantar Untuk Takdzibul Akhlak*, Karya Ibnu Maskawi edisi Bahasa Indonesia (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 13

mencerminkan sifat ilahiah, umat manusia tidak lain adalah wadah kebenaran yang memantulkan cahaya kemuliaan-Nya dalam manifestasi duniawi.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).<sup>107</sup> Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>108</sup> Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa; kedua, mencari profit; ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Menurut Yusanto dan Wijayakusuma, lebih khusus terhadap bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam

---

<sup>107</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.15

<sup>108</sup>Skinner dalam Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, hlm. 15

cara memperolehnya dan pendaaygunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>109</sup>

Bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagian dari tugas etika bisnis adalah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum, demikian juga yang khusus. Istilah bisnis mencakup segala macam kegiatan untuk memproduksi, menjual, membeli barang dan jasa demi laba.<sup>110</sup>

b. Perkembangan Etika Bisnis

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mnegurangi timbangan atau takaran, berbohong, merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian, bila menyimak tentang etika bisnis seperti dikaji dan dipraktikkan seseorang, tak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademi dengan identitas sendiri pertama kali timbul di Amerika serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahaminya, pertama-tama perlu membedakan antara *ethics* dan *business etics*. Sejak ada bisnis, sejak itu pula dihubungkan dengan etika sebagaimana

---

<sup>109</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan.....*, hlm. 57

<sup>110</sup>Simorangkir, *Etika Bisnis.....*, hlm. 21

etika selalu dikaitkan dengan wilayah-wilayah lain dalam kehidupan manusia seperti politik, budaya, keluarga dan lain-lain. Inilah etika dalam bisnis, tetapi belum memiliki identitas dan corak tersendiri.<sup>111</sup>

Perkembangan etika bisnis dapat dibagi menjadi lima periode. Adapun perkembangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>112</sup>

- Situasi dahulu; berabad-abad lamanya etika membicarakan tentang masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik disamping sekian banyak topik lain. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.
- Masa peralihan; tahun 1960-an: pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Di Amerika dan dunia barat umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kekuasaan dan otoritas, penolakan terhadap *establishment*, yang diperkuat oleh situasi demoralisasi baik dalam bidang politik, sosial lingkungan dan ekonomi. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, dunia pendidikan memberi respon dengan cara yang berbeda-beda, salah satunya adalah memberi perhatian khusus kepada isu sosial dalam kuliah manajemen. Memasukkan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama *business and society* dan *corporate social*

---

<sup>111</sup>K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 36-37

<sup>112</sup>*Ibid*, hlm. 37-42

*responsibility*, walau masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

- Masa lahirnya etika bisnis; terdapat dua faktor yang mendorong lahirnya etika bisnis pada tahun 1970-an. Pertama, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis sekitar bisnis sebagai suatu tanggapan atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Kedua, terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini, mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferensi perdana tentang etika bisnis yang diselenggarakan di Universitas Kansas oleh Philosophy Department bersama College of Business pada bulan November 1974.
- Masa etika bisnis meluas ke Eropa, etika bisnis mulai merambah dan berkembang setelah sepuluh tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987 didirikan pula *European Ethics Network* yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

- Masa etika bisnis menjadi fenomena global; pada tahun 1990, etika bisnis telah menjadi fenomena global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir baik di Amerika Latin Asia, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah *Institute Moralogy* pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di India etik bisnis dipraktikkan oleh *Management Centre for human Values* yang didirikan oleh dewan direksi dari *Indian Institute for Management* di Kalkutta tahun 1992.

Di Indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis, misalnya di PPS UIN Sunan Kalijaga dan PPS UIN Alauddin Makassar. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi khusus yang melakukan pengkajian tentang etika bisnis, misalnya Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEUI) di Jakarta.

#### c. Etika Bisnis dalam Islam

##### 1) Adil dan jujur

Berbagai dimensi tentang sistem perilaku yang ada, mengisyaratkan bahwa ajaran agama Islam itu sarat dengan muatan nilai, khususnya konsep keadilan, kebenaran dan kejujuran untuk menegakkan sifat terpuji, dimana telah dicontohkan oleh utusan Allah yakni Nabi dan Rasul-Nya.

Ajaran agama Islam juga merupakan sumber aktivitas berlangsungnya transformasi nilai-nilai spiritual dan kultural yang memberikan bentuk kepada sistem perilaku anggota masyarakat dalam menegakkan kebenaran,

kejujuran dan keadilan sekaligus menyelesaikan fenomena sosial, ekonomi, budaya perkawinan dan sebagainya. Karena itu eksistensi agama Islam dalam kehidupan sering dianggap sebagai “*way of life*” ajarannya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil dan jujur, karena keadilan dan kejujuran dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan untuk mencapai tujuan bertaqwa kepada Allah SWT.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, sabda Rasulullah:

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود ( يعني ابن قيس ) عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (رواه المسلم)<sup>113</sup>

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Takutlah kalian akan kezaliman (ketidakadilan), karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan, dan takutlah kalian tentang kerakusan karena sesungguhnya kerakusan itu hanya untuk keluargamu dan ada sebelum kalian.*

<sup>113</sup>Muslim, *Shahih Muslim* ((juz 3, Dar Ihya al-Turas al-arabi, t.t) hlm. 1226

Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan dalam ekonomi menghendaki setiap individu mendapat imbalan yang sesuai dengan amal dan karyanya.<sup>114</sup> Sistem upah yang diterima menurut hasil yang diterapkan dalam perusahaan yang memproduksi. Jumlah upah yang diterima tergantung dari kegiatan dan kerjanya.<sup>115</sup> Demikian juga adil dalam berjual beli, hendaknya penjual mampu berlaku adil terhadap setiap pembeli tanpa melihat status, sebab kalian harus menyentuh setiap individu.

## 2) Amanat

Amanat adalah “pesan atau perintah”.<sup>116</sup> Menurut Malik Ghulman Farid amanah adalah “*The Divince Law*” atau hukum-hukum ketuhanan dan juga ketundukan dan kepatuhan alam semesta kepada sunnatullah. Khalifah adalah sebuah fungsi yang harus diemban manusia yang harus diterima sebagai amanah dari Allah swt. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan amanah.

Rasuullah saw. sebelum diangkat menjadi Rasul, telah melakukan perjanjian dagang dengan seorang hartawan wanita yang bernama Khadijah, ketika akan membawa barang dagangan hartawan tersebut, beliau telah berdagang dengan amanat untuk melindungi konsumen, sifat amanah dan

---

<sup>114</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum* (Cet. I; Jakarta: Tazkia Institut: 2000), hlm. 49

<sup>115</sup>Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Jogjakarta: Liberty, 1981), hlm. 125

<sup>116</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 26

jujur tersebut menyebabkan kekaguman orang lain, karena sifat amanah itu juga sehingga ia mampu mendapatkan keuntungan yang besar, serta memuaskan pembeli barang. Sikapnya yang demikian, sehingga beliau diberi gelar *al-Amin*.

Kewajiban menunaikan amanat dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۱۱۷ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>117</sup> (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan, agar seluruh manusia terutama Muslim, untuk selalu menunaikan amanat dalam semua bentuk, baik amanah perorangan seperti dalam berjualbeli, hukum perjanjian yang termaktub dalam *kita<bul buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dengan Negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat Negara, ataupun amanah Allah dengan hambanya seperti yang dipikul oleh para ulama atau pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis amanah adalah merupakan niat atau itikad yang harus diperhatikan, baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber

<sup>117</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 128

daya manusia secara makro maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Seorang manajer perusahaan adalah amanah dari para persero (*shareholder*) ia berkewajiban mengelola perusahaan agar memperoleh keuntungan yang optimal dengan harga pokok yang minimal. Perusahaan juga memegang amanah kepada pemerintah, agar ia memasukkan pajak melalui perusahaan yang dikelolah. Selain itu ia juga memegang amanat terhadap konsumen yang berada ditengah-tengah masyarakat agar produk yang diciptakan perusahaan berkwalitas baik atau tidak merugikan konsumen.

### 3) Sabar

Sifat sabar adalah salah satu prinsip etika bisnis di dalam Islam, yang sangat berperan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli yang tidak terhingga jumlahnya sebab keberadannya silih berganti. Para pembeli itulah yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang senang membongkar barang dagangan kemudian pergi, ada juga yang langsung membeli tanpa penawaran, bahkan ada pembeli yang menawar di bawah dari harga modal. Menghadapi berbagai macam karakter kondisi seperti inilah sangat dibutuhkan sifat sabar.

Di dalam bisnis Islam, keuntungan materi bukanlah tujuan utama, akan tetapi tujuan materi hanyalah sebagai perantara untuk menuju kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu memakmurkan bumi untuk kehidupan insan dan kepatuhan kepada Allah sebagai *khalifatan fil ardhi*, karena manusia akan

berdiri dihadapan Allah sebagai khalifah untuk mempertanggung jawabkan semua apa yang pernah dilakukan.

#### 4) Takwa

Pedagang Muslim bukan hanya mengklaim dirinya sebagai selaku Muslim tetapi perlu merealisasikan ketakwaannya termasuk dalam bidang usahanya, dengan jalan memelihara dirinya agar kegiatan jual beli yang dilakukan tidak menyimpang dari peraturan Allah dan Rasul-Nya.

Mempelajari ekonomi Islam tidak terlepas dari aqidah dan syariat Islam. Karena ekonomi Islam adalah bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan aqidah sebagai dasar pijakan. Hubungan ekonomi Islam, Syariah dan aqidah menyebabkan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi-ekonomi konvensional. Ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian dan cita-cita luhur dengan satu keyakinan bahwa apapun yang dilakukan merupakan manifestasi dari sifat ketakwaan kepada Allah. Pekerjaan apapun saja yang dilakukan oleh orang Islam, baik pekerjaan ekonomis ataupun bukan, bisa saja berubah dari pekerjaan materil menjadi ibadah yang berpahala, jika ia bermaksud mengubah niat untuk mendapatkan wajah dan keridhaan Allah swt. Betapa pentingnya peranan niat dalam mengubah pekerjaan-pekerjaan biasa menjadi ibadah ibadah yang berpahala, hal inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah saw yang diriwayatkan Umar bin Khattab:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه ) (رواه البخاري) <sup>118</sup>

*Artinya: Saya mendengarkan Umar bin Khattab RA di atas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa segala amal perbuatan tergantung pada niat dan bahwa saya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkan.*

Dapat difahami dari hadis tersebut bahwa kegiatan ekonomi atau kegiatan apa saja lainnya, apabila niatnya baik dan ikhlas tujuannya, maka sesungguhnya berarti ibadah. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi al-Qur'an memerintahkan mencari apa yang disebut dengan “*fadhl Allah*” yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah swt. Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* <sup>119</sup> (QS. Al-Jumu'ah: 10)

<sup>118</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (juz 1, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1897 M), hlm. 1

<sup>119</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 933

Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh harta dapat melakukan ibadah secara sempurna mengulurkan tangan untuk membantu orang lain yang ada disekelilingnya, yang hidup dalam serba kekurangan. Keberhasilan dalam bidang ekonomi akan membawa ketaraf kehidupan yang lebih mapan, hidup serba berkecukupan, dan memberi banyak kesempatan untuk beramal baik. Allah berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

*Artinya: Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan hatiku adalah semata-mata karena Allah seru sekalian alam.*<sup>120</sup> (QS. Al-An'am: 162)

Dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, tanggung jawab ini dijabarkan dalam bentuk satu perilaku tertentu. Manusia diserahkan satu tanggungjawab untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosialnya. Manusia diberikan tugas dan beban oleh Allah dalam berbagai bidang dan akan dimintai pula pertanggung jawaban. Banyak terjadi kerawanan dan kegelisahan yang telah dirasakan sebagian manusia, disebabkan karena sebagian manusia banyak yang meremehkan tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Allah sebagai pengembang amanah untuk memakmurkan bumi.

#### d. Etika Bisnis yang Terlarang

---

<sup>120</sup>*Ibid*, hlm. 216

### 1) Riba

Kata riba secara etimologi dapat diartikan dalam beberapa makna, seperti kata (*al-Nuwuw*) yang berarti “tumbuh/berkembang” (*al-Ziyadah*) bermakna bertambah, (*al-Uluwa al-Irtifa*) Tinggi melonjak, dalam pengertian lain riba juga bermakna tumbuh dan membesar. Jadi ketika kata riba diucapkan maka konotasinya adalah sesuatu yang bertambah. Apakah itu bilangan yang bertambah atau bentuknya, karena kemutlakan riba itu sendiri adalah sesuatu yang bertambah.<sup>121</sup> Sedangkan menurut istilah riba berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil”. Ada beberapa pendapat para ulama yang membahas tentang riba antara lain:

Badr ad-Din al-Aini mengatakan:

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok atau adanya transaksi bisnis riil”.<sup>122</sup>

Imam Sarakhasi dari mazhab Hanafi mengatakan:

“Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan syariah tersebut.”<sup>123</sup>

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan:

“Sesungguhnya riba adalah seseorang yang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau akan membayar lebih, jika tidak mampu

---

<sup>121</sup>Abu Husain Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jan Maqayis al-Lughah* (Jilid II: Baerut; Dara al-Jail, 1991), hlm. 483

<sup>122</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Cet. I; Jakarta: Tazkia Institut: 2000), hlm. 49

<sup>123</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*...., hlm. 49

melunasi maka ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan.<sup>124</sup>

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, akan tetapi masih ada sebagian orang masih tetap menganggap bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan dari tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah swt. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.<sup>125</sup> (QS. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah memberitakan bagi orang yang melakukan riba (praktik riba), bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan di hari kemudian, melainkan sebagaimana layaknya orang gila, ia berjalan

<sup>124</sup>Ibid.

<sup>125</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 69

sempoyongan dan jatuh bangun, dan tidak mampu berjalan tegak lurus karena ia masih dipengaruhi tipu daya setan.

Kondisi ini dialami akibat sikap yang menghalalkan riba yang telah diharamkan oleh Allah dengan ungkapan “riba itu sama dengan jual beli”, lalu Allah menjawab prasangka mereka dengan jual beli itu dihalalkan oleh Allah karena ia merupakan “*tabadul manafi*” maksudnya saling memberi manfaat, tidak saling merugikan, sedangkan riba itu haram karena ada salah satu pihak yang teraniaya/dirugikan, karena adanya tambahan yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang, yang ia harus bayar ketika mengembalikan utangnya.

Adapun orang-orang yang melakukan praktik riba, setelah turunnya larangan Allah, maka sesungguhnya pantas untuk menerima siksa yang berat ganjaran dan kekal di dalam api neraka. Dan sesungguhnya Allah telah memberi ancaman bagi orang-orang yang senang melakukan praktik-praktik riba karena pada hakikatnya pula, harta mereka itu berkurang, meskipun harta mereka tetap bertambah. Apakah berkurang dengan secara keseluruhan atau hartanya itu tidak berberkah sama sekali, sebaliknya bagi orang-orang yang senang melakukan sadaqah, maka sesungguhnya Allah akan memberkati hartanya dan menyuburkannya.

## 2) Mengurangi timbangan

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kecocokan ukuran baik itu timbangan/takaran ataupun alat lainnya yang dipakai dalam bisnis. Kesempurnaan takaran dan timbangan, dan menjauhkan kecurangan. Sebab

dalam ukuran takaran dan timbangan itulah terletak kemantapan muamalat dan tegaknya keadilan dalam masyarakat, yaitu hal yang akan menumbuhkan kepercayaan dan mewujudkan ketentraman di antara sekalian manusia.

Tidak sedikit penjual yang menggunakan alat takaran atau timbangan dengan kecurangan, karena bertujuan mencari keuntungan yang berlipat ganda. Al-Quran secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku ini dengan menyebutkan sebagai orang-orang yang curang. Allah telah mengisahkan kepada kita tentang Nabi Suaib AS, dimana ia menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi Suaib AS yang terpusat kepada kaumnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan betul, jangan melakukan kecurangan atau korup terhadap barang orang lain. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ  
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam. (QS. Al-Muthaffifin (83): 1-6).<sup>126</sup>*

<sup>126</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 1035

Dalam bisnis modern, media takaran dan timbangan sudah sedemikian rupa bentuk dan ragamnya, walaupun demikian dalam konteks ini yang menjadi problem adalah moral dalam bisnis bukan medianya.

### 3) *Garar*

Pada asalnya *al-Garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui artinya sesuatu yang tidak diketahui pasti benar dan tidaknya. Dengan demikian *garar* adalah bentuk jual beli yang tidak jelas hak dan kewajiban, serta objek jualan sehingga jual beli *garar* sangat tidak diberi jalan untuk dilakukan.

Berkata Ibnu Urfah: *Garar* adalah sesuatu yang luarnya menarik tapi dalamnya tidak jelas diketahui. Lanjut al-Azhari mengungkapkan bahwa “Bai *garar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya”.<sup>127</sup>

Syariat mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *garar*. Bersama ini sebagian kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliah:

- Dalam masalah ini larangan menjual belikan barang dengan cara *hashah*. Orang jahiliah dahulu melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan *hashah* (batu kecil). Pada tempat akhir dimana batu jatuh, itulah tanah yang dijual atau dengan cara jual beli barang yang tidak ditentukan.

---

<sup>127</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi amad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi dalam Islam* terjemah Abu ahmadi dan anshori Umar Sitanggal (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 91

- Larangan tebakan selang, orang-orang jahiliah juga melakukan jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang diperjual belikan. Mereka biasa melakukan aqad, sipembeli menyerahkan harga/bayaran sekalipun tak mendapat apa-apa. Dan terkadang sipenjual menyerahkan barang yang ditemukan sekalipun jumlah barang tersebut mencapai beberapa kali lipat dari harga yang harus ia terima.
- Jual beli nitaj, yaitu aqad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Di antaranya memperjual belikan susu yang masih berada di kantong susunya.
- Jual beli mula masa, yaitu dengan cara sipenjual dan pembeli melamas (menyentuh) baju salah seorang dari mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa tahu keadaannya atau saling curiga.
- Jual beli munabazah, yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka. Dan ini dijadikan dasar jual beli, yang tidak ada saling ridha.
- Jual beli muhaqalah yaitu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.
- Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah matang dan dipetik.
- Jual beli mukhatharah yaitu jual beli kurma hijau yang belum nampak bentuk kenaikannya (ijon)

- Jua beli bulu domba di tubuh domba yang masih hidup sebelum dipotong
- Jual beli susu padat yang masih berada disusu
- Jual beli habalul (anak unta yang masih dalam perut), di dalam shahih Bukhari Muslim dikatakan: dahulu, orang-orang jahiliah melakukan jual beli daging potong kepada habalul habala.

Habalul habalah adalah unta betina yang mengandung diperutnya kemudian diambil yang keluar.<sup>128</sup> Rasulullah saw bersabda:

وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه المسلم)<sup>129</sup>

*Artinya: Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli garar.*

Dari pemaparan di atas bahwa *garar* adalah jual beli yang tidak transparan, sehingga penjual dan pembeli seakan-akan mengadakan pertarungan antara iming-iming laba yang besar atau kerugian yang menanti, seperti jual-beli yang menjanjikan hadiah, padahal pembeli belum tentu mendapatkan hadiah tersebut. Oleh karena jual beli semacam jual-beli *garar* dicegah (dilarang) oleh syariat Islam, berdasarkan larangan Rasulullah saw. Karena mengandung hak yang tidak pasti dan ketidakjelasan yang diaqadkan, (ditransaksikan).

<sup>128</sup>Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah* Terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1988), hlm.

<sup>129</sup>Muslim. *Shahih Muslim* (Juz III Indonesia; Mktanah Dahlan, t.t), hlm. 1153

#### 4) Penimbunan

Penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan harta tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tinggi harganya barang-barang tersebut. Menimbun dalam bahasa arab disebut “*ihthikar*” bermakna “*istibadda*” yang berarti bertindak sewenang-wenang.

Islam mengharamkan orang yang menimbun harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya, dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat.<sup>130</sup>

Penimbunan harta sangat berbahaya pada sektor perekonomian sebab sekiranya harta itu tidak disimpan tentu usaha-usaha akan semakin produktif, maka usaha produksi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat akan sejahtera. Sebaliknya jika terjadi penimbunan harta, usaha-usaha maupun perusahaan akan kewalahan mencari bahan baku untuk produksi, akibatnya hasil produksi habis di pasaran, maka terjadilah kelonjakan harga, pengangguran semakin banyak, terjadi pemutusan kerja, berkurangnya pendapatan yang mengakibatkan daya beli menurun, dan hal ini dapat menyengsarakan masyarakat. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

---

<sup>130</sup>Taqiyuddin an-Nabhahi, *Membangun sistem Ekonomi al-Ternatif Perspektif Islam* Terjemah Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti: 1996), hlm. 205

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebahagian besar orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih).<sup>131</sup> (QS. At-Taubah: 34).*

Berdasarkan ayat di atas, dengan tegas dijelaskan bahwa menimbun harta atau komoditas tertentu yang merupakan kebutuhan masyarakat merupakan praktik bisnis yang di dalamnya terdapat kebathilan, kezaliman dan kerusakan. Dengan demikian praktik ini sangat bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam.

##### 5) Monopoli

Monopoli biasanya mengacu pada pengusaha terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat bila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan lain.

Dengan demikian elastisitas permintaan perusahaan adalah kecil, oleh karena itu, praktik monopoli adalah dimana perusahaan merupakan produk tunggal, dalam jenis barang tertentu berusaha untuk memaksimalkan laba atau keuntungan, karena merekalah yang menentukan harga barang menurut kehendak mereka.

<sup>131</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 283

Terdapat dua jenis monopoli yaitu monopoli alamiah dan monopoli artificial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Kehadiran monopoli ini berlangsung secara wajar dan alami karena kondisi objektif yang dimiliki oleh satu perusahaan, misalnya produknya unggul dalam satu pasar, tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam proses pasar, perusahaan tersebut memiliki keunggulan teknologi, manajemen, komposisi produk tanpa adanya rekayasa, atau dukungan politik, maka monopoli seperti ini tidak menimbulkan masalah dan bisa dimengerti oleh konsumen. Monopoli inilah yang disebut oleh Milton Friedman: Monopoli karena pertimbangan-pertimbangan teknik”.<sup>132</sup>

Adapun monopoli jenis kedua adalah monopoli artificial, yaitu monopoli yang lahir akibat adanya persekongkolan atau kolusi politis dengan pengusaha-pengusaha demi melindungi kelompok pengusaha tersebut. Monopoli seperti ini bisa timbul karena pertimbangan rasional, irrasional ataupun kepentingan ideologi. Monopoli ini disebut juga monopoli rekayasa. Namun jika penganut monopoli benar-benar dipengaruhi oleh semangat Islam, dengan demikian maka pengusaha tidak lagi meneruskan dasar pemaksimalan keuntungan karena dasar ini tidak terdapat dalam prinsip Islam.

Islam mempunyai perhatian agar perputaran barang di pasar yang tersedia dapat bebas jauh dari permainan-permainan kualitas maupun harga yang

---

<sup>132</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya* (Cet. IV; Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 235

semestinya. Dari sinilah Islam memperhatikan sejumlah norma-norma dan hukum untuk membuat pasar menjadi transaksi jual-beli yang mulia dengan persaingan terhormat, dimana perdagangan dan industri menjadi ramai, mereka yang mempunyai kebutuhan dapat menemukan kebutuhannya dan terhindar dari tindak monopoli dan riba.

#### 6) Oligopoli

Oligopoli adalah merupakan kolusi antara pengusaha dengan pengusaha yang lain, dalam memaksimalkan harga terhadap produk yang sejenis, guna menguasai dan mendikte pasar. Keadaan ini seakan-akan sama dengan praktik monopoli, akan tetapi oligopoli menentukan harga berdasarkan kesepakatan para pengusaha dan hasil ini dikeluarkan oleh satu perusahaan.

Chamberlain mendefinisikan oligopoli adalah: jika terdapat penjual lebih dari satu tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu dari mereka terhadap harga pasar.<sup>133</sup>

Melalui perjanjian sesama perusahaan oligopoli atau menganggap salah satu perusahaan tersebut sebagai penentu harga. Dan semua perjanjian yang disepakati, akan dijalankan oleh semua perusahaan oligopoli “harga monopoli” dan akan berusaha meraih keuntungan sebanyak mungkin. Sebuah perusahaan oligopoli tentu tidak akan mengubah keadaan ini, dengan menetapkan harga sendiri. Perusahaan oligopoli tidak dapat menaikkan harga, dan jika hal ini

---

<sup>133</sup>Taqiyuddin an-Nabhabi, *Membangun Sistem Ekonomi al-Ternatif Perspektif Islam* Terjemah Moh. Maghfur Wachid, hlm. 131

dilakukan, maka para pembeli tidak akan membeli barang yang dijualnya. Juga ia tidak memperkenankan untuk menurunkan harganya dan perusahaan oligopoli yang pertama-tama menurunkan harganya tidak akan dapat meraih keuntungan yang maksimum walaupun penjualnya bertambah.

Ada yang menarik dari praktik oligopoli adalah bentuk kerjasama yang baik antara perusahaan dan Islam memang memerintahkan melakukan kerjasama antara satu dengan yang lainnya demi kebaikan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu stabilitas masyarakat, maka Islam melarang yang demikian, yaitu para pelaku oligopoli sangat mengeksploitasi konsumen demi keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat umum.

Ajaran Islam membolehkan pasar bebas, akan tetapi tidak mentolerir akan adanya praktik-praktik yang bisa mengacaukan pasar yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas masyarakat, sebab praktik-praktik menimbun barang, monopoli, oligopoli adalah merupakan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah Islam dan juga bertentangan dengan sistem perekonomian Islam.

Di dalam etika terdapat pandangan secara *teoritik* dan *analitis* berdasar pada pengalaman *empirik*, yaitu dengan cara pandang *teoritik* berikut ini:<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif)*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), hlm. 1

Teori etika dipandang dari kepentingan dan motivasi dari subyek individu yang akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, yakni dinilai oleh individu para pelaku sendiri secara sepihak (*inclusif*), tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya. Pandangan *kedua* yaitu penilaian etika menurut pihak penyelenggara negara atau institusi pemerintahan yang dapat dituangkan pada peraturan, Undang-Undang dan perlakuan hukum publik yang diberlakukan pada publik. Pandangan *ketiga* adalah penilaian etika menurut pihak ketiga yaitu komunitas masyarakat tertentu di mana kegiatan itu berinteraksi termasuk dengan lingkungan sosial dan fisikal.

Dengan demikian teori etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk, benar atau salah ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial atau ditentukan oleh suatu institusi negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek yang dinilai.<sup>135</sup>

Jadi pihak-pihak yang menilai dan menentukan suatu aktivitas baik atau buruk, benar atau salah ini adalah pihak-pihak berikut ini:

- a. Pelaku aktivitas itu sendiri yang secara subyektif dan objektif.
- b. Negara via Pemerintah dengan peraturan dan UU yang dikeluarkan.
- c. Masyarakat umum di luar pelaku aktivitas dengan powernya.

Pihak individu merupakan pihak yang sebenarnya sangat menentukan dalam menilai baik atau buruk suatu aktivitas. Hal ini dilakukan secara *teleologi* dan secara *deontologi*. Kalau sudah mampu dalam menilai secara objektif maka

---

<sup>135</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 2

langkah pertama sudah cukup memberikan kontribusi untuk menciptakan kondisi harmoni. Tetapi terkadang atau sering secara subyektif penilaian dilakukan oleh individu tidak sama dengan penilaian oleh orang lain atau masyarakat.

Dengan kondisi penilaian berbeda ini diperlukan adanya keterlibatan pihak atau orang lain atau masyarakat dalam ikut serta melakukan penilaian terhadap suatu aktivitas tertentu supaya tidak terjadi distorsi antara kepentingan di dalam masyarakat. Dengan kondisi yang sama pemerintah sebagai institusi negara diperlukan untuk menentukan penilaian atas suatu aktivitas tertentu di masyarakat.<sup>136</sup>

Ketika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis, sebagaimana diketahui bahwa bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, sementara yang lemah terperosok di sudut-sudut ruang bisnis. Jadi etika bisnis adalah *refleksi kritis* dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Jika seorang pengusaha dapat membentuk karakter dirinya sendiri sesuai dengan akhlak yang

---

<sup>136</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 3

mulia, maka akan berhasil mencapai keuntungan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dalam etika pembentukan karakter mencakup nilai moral, perilaku dan melakukan pada kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha dari sudut pandang yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Termasuk norma-norma yang mengatur tentang hubungan seorang pengusaha dan tim kerja, orang-orang yang berbisnis dengannya dan juga dengan para pegawai.<sup>137</sup>

Dari berbagai pengertian, cara pandang dan teori etika di atas maka dapat diklasifikasikan bahwa etika dapat dirinci dengan jenis dan pengelompokan, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika landasan perilaku yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur dalam masyarakat.

Sedangkan etika khusus adalah etika yang diberlakukan kepada:

- a. Individu yang disebut sebagai etika individu
- b. Sosial atau masyarakat, yaitu etika yang menyangkut kepentingan antar sesama manusia, menyangkut kepentingan orang lain karena berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial diklasifikasikan menjadi:
  1. Etika terhadap sesama
  2. Etika keluarga
  3. Etika politik

---

<sup>137</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 4

4. Etika lingkungan hidup
5. Etika profesi (medis, teknik, hukum, bisnis, iptek, dll).<sup>138</sup>

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).<sup>139</sup> Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Bisnis juga merupakan sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Menurut Yusanto dan Wijayakusuma, lebih khusus terhadap bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>140</sup>

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk *pertama*, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa; *kedua*, mencari profit; *ketiga*, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

---

<sup>138</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 5

<sup>139</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15

<sup>140</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen.....*, hlm. 57

Bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagian dari tugas etika bisnis adalah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum, demikian juga yang khusus. Istilah bisnis mencakup segala macam kegiatan untuk memproduksi, menjual, membeli barang dan jasa demi laba.<sup>141</sup>

Dalam berniaga atau berbisnis, tentu yang menjadi prioritas utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Namun, terkadang seseorang lupa akan etika jual beli, sehingga memiliki kecenderungan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan pihak konsumen. Padahal tujuan jual beli sesungguhnya bukan semata-mata murni mencari keuntungan atau laba, namun juga membantu saudara yang sedang membutuhkan. Dalam melakukan transaksi jual beli Islam ada etika yang mengaturnya agar antara pihak penjual maupun pembeli tidak bertindak semaunya sendiri. Hal ini juga melindungi pihak yang terkait dengan jual beli yakni si penjual dan si pembeli agar tidak ada yang menzalimi, seperti halnya dalam pengambilan keuntungan, melakukan penetapan harga yang tidak umum, dan lain sebagainya yang dapat merusak harga pasaran.<sup>142</sup>

Di dalam bisnis Islam, keuntungan materi bukanlah tujuan utama, akan tetapi tujuan materi hanyalah sebagai perantara untuk menuju kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu memakmurkan bumi untuk kehidupan insan dan kepatuhan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart.....*, hlm. 20

kepada Allah sebagai *khalifatan fil ardi*, karena manusia akan berdiri di hadapan Allah sebagai khalifah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan.<sup>143</sup>

Ibn Taimiyah adalah seorang pelopor dalam penjelasannya tentang penentuan harga dalam hubungannya dengan penawaran dan permintaan. Schumpeter menuliskan:

*“As regards the theory of the mechanism of pricing there is very little to report before the middle of the eighteen century.”*

Ibn Taimiyah juga melakukan pembahasan mengenai pengaturan tingkat harga oleh pemerintah serta juga memberi perhatian pada *monopoli, oligopoli, dan monopsoni*. Ide-ide yang sama tidak ditemukan dalam tulisan Aquinas, dan juga tidak di dalam skolastik dari abad-abad sesudahnya. Sebagai tambahan dari harga pasar, Ibn Taimiyah juga membahas konsep-konsep keuntungan yang adil (*just profit*), upah yang adil (*just wage*), dan kompensasi yang adil (*just compensation*).<sup>144</sup>

Landasan normatif dalam Etika Bisnis Islam sudah pasti bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur’ān dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sesungguhnya Al-Qur’ān telah banyak memberikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan atau mengelola bisnis secara Islami.

---

<sup>143</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*....., hlm. 143

<sup>144</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*....., hlm. 144

Dalam konteks ini ingin dibagi ke dalam beberapa aspek besar dalam memberikan pengelompokan secara garis besar dan atau norma-norma Islam dalam memberikan pedoman dalam menjalankan atau mengelola bisnis yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis yang benar-benar *komit* untuk membumikan ajaran Islam dalam lapangan kegiatan bisnis.

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik – Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan/Kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), serta Tanggung-jawab (*Responsibility*) – yang bersama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi. Meskipun, masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi Muslim.<sup>145</sup>

Landasan normatif etika bisnis Islam setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam sistem etika sebagai berikut:

a. Landasan Tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.

Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah SWT:

---

<sup>145</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 37

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ هُمْ دَارُ  
 السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

*Artinya: 126. Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 127. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am ayat 126-127)<sup>146</sup>*

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah SWT, (bersifat mutlak atau pasti kebenarannya).

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam – yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapannya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintahnya:<sup>147</sup> “Katakanlah: ‘Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam’.” (QS. 6: 162).

Pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat Muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai

<sup>146</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*...., hlm. 144

<sup>147</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*...., hlm. 37

masyarakat yang satu. Dengan demikian, pengetahuan tentang diri sendiri, tentang orang lain, serta bangsa-bangsa lain, menghasilkan kehidupan dunia yang harmonis dengan meningkatkan kemampuan toleransi terhadap adanya perbedaan.<sup>148</sup>

b. Landasan Keseimbangan (keadilan)

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Ajaran Islam ini juga merupakan inti dan orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya. Ajaran Al-Qur'an pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan inti ajaran yang penting yang mendapat penekanan yang sangat penting. Hal ini tampak pada firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya*

<sup>148</sup>*Ibid*, hlm. 38

*Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadiid ayat 25)*<sup>149</sup>

Firman Allah SWT yang lainnya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ تَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦١﴾

*Artinya: Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS. Al-Anfaal ayat 29)*<sup>150</sup>

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis.<sup>151</sup>

Konsep Al-Qur'an mencegah ketidakadilan dan menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam ikut serta untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan bersama dengan para partner kerja dan masyarakat banyak yang juga memberikan kontribusinya.

<sup>149</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman.....*, hlm. 541

<sup>150</sup>*Ibid*, hlm. 180

<sup>151</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....*, hlm. 37-38

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-adl dan al-ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Al-Qur'an menyatakan: "*Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan.*" (QS. 16: 90). Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial: hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.<sup>152</sup>

Untuk memahami konotasi sosial yang utuh dari konsep keseimbangan/kesejajaran dalam Islam, harus dicatat bahwa lawan kata al-adl adalah Zulum, yang artinya ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya.<sup>153</sup> Ini tidak dibenarkan dalam Islam karena alasan yang ada pada ayat Al-Qur'an berikut: "*Agar (kekayaan) tidak menumpuk di tangan orang-orang yang kaya di antara kamu.*" (QS. 59: 7).

### c. Landasan Kehendak Bebas

Islam sangat memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga

---

<sup>152</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam....*, hlm. 39

<sup>153</sup>*Ibid*, hlm. 40

kemerdekaan manusia Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan transaksi dan melaksanakan bisnis atau investasi. Karena manusia di satu sisi memiliki atau dianugrahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun, di sisi lain manusia dianugrahi oleh Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal, budi dan insting sehingga dengan potensi budaya ini manusia mampu berkreasi menciptakan segala produk budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di muka bumi ini.

Konsekuensi baik akibat penggunaan sumber daya atau berkreasi tidak lain berupa manfaat positif atau baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Sedangkan konsekuensi buruk yang ditimbulkan akibat kebebasan pilihan, inipun sudah mesti diketahui oleh manusia terhadap diri sendiri atau orang lain atau masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik<sup>154</sup>, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. An-Nisa' ayat 85)<sup>155</sup>

<sup>154</sup>Syafa'at yang baik ialah: Setiap syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang Muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

<sup>155</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm. 91

Firman Allah SWT dalam ayat lain:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (QS. Al-Muddatsir ayat 38)<sup>156</sup>

Hal inilah yang dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Dan di dalam Al-Qur'an, dalam memberikan kebebasan ini sekaligus memberikan pedoman atau landasan dan koridor yang tujuannya antara lain untuk mencapai tujuan memperoleh kesejahteraan bersama di antara manusia-manusia lain yang berkeadilan dan berperadaban tinggi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keserasian dalam kehidupan seperti halnya dinyatakan Al-Qur'an sebagai landasan keseimbangan atau keadilan di atas.<sup>157</sup>

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas – yakni, dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.<sup>158</sup>

Kunci dalam memaknai dasar etika kebebasan individu terletak dalam memahami fakta bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti bertanggung-jawab membuat manusia berada dalam pilihan yang benar, bahkan meskipun, jika dimohonkan, rahmat Tuhan bisa menjadikan seperti itu. Karena

<sup>156</sup>*Ibid*, hlm. 576

<sup>157</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 41

<sup>158</sup>*Ibid*, hlm. 42

manusia itu bebas, dia hanya memilih dua pilihan: apakah dia, dengan mentaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh ‘jalan kebenaran’ – dan bahkan bisa melawan Tuhan.<sup>159</sup>

Pada tingkat filosofis, konsep Islam tentang kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Misalnya, menurut Kant, individu bertindak secara bebas ketika dia sendiri memilih prinsip-prinsip tindakan sebagai ekspresi yang paling tepat dari keberadaannya sebagai orang yang bebas dan rasional.<sup>160</sup> Untuk menegaskan bahwa manusia, dalam situasi apapun, dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan.<sup>161</sup>

#### d. Landasan Pertanggungjawaban

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia maka manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia dengan segala *waṣilah al ḥayat* yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia ini bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar untuk mengelola secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk (*Manhaj*

---

<sup>159</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>160</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.....*, hlm. 44

<sup>161</sup>*Ibid*, hlm. 45

*al hayat*) oleh Allah di dalam Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung-jawabkan kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>162</sup>

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika (*Manhaj al hayat*) yang tertuang di dalam Al-Qur'ān dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Bagaimana mengukur kontribusi sumber daya atas hasil yang diperoleh oleh tujuan bisnis, hal ini terletak pada pengukuran yang berstandar benar, adil dan saling memberikan manfaat yang sama-sama puas oleh semua pihak.<sup>163</sup>

Syariat Islam sendiri memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dijadikan pedoman dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, kebersihan, keadilan, keseimbangan dan lain-lain. Ringkasnya seorang Muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa pasti berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariah Islam, ini artinya ia lebih mengutamakan masalah daripada mendapatkan *utility* untuk memenuhi keperluannya yang relatif tidak terbatas.

---

<sup>162</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis.....)*, hlm. 43

<sup>163</sup>*Ibid*, hlm. 44

Sedangkan ciri utama dalam paradigma bisnis Islam adalah manusia sebagai pelaku usaha berkedudukan sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Allah untuk mengelola sumber daya. Tugas pengembalian amanah ini termasuk tugas ibadah kepada Allah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bisnis.<sup>164</sup> Bisnis sendiri diartikan segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan jasa, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Sedangkan definisi dari bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>165</sup>

Jadi etika bisnis Islam adalah suatu aplikasi amal (akhlak) perbuatan yang mengatur perilaku bisnis di dalam suatu aktivitas penyediaan barang atau jasa untuk mencari profit dengan membatasi kerjanya dengan cara memperoleh dan mendayagunakan hartanya sesuai dengan aturan halal dan haram (syariat Islam). Etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.<sup>166</sup> Etika dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Al-Qur'ān dan Hadis. Landasan etika bisnis sebagai dasar penilaian baik atau buruk, benar atau salah terhadap perilaku bisnis yang dilakukan oleh

---

<sup>164</sup>Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2007), hlm. 2

<sup>165</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen.....*, hlm. 57

<sup>166</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM, 2001), hlm. 38

manusia diukur dari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang tersedia dapat berkorelasi positif saja, tetapi lebih daripada itu yaitu ada pertanggungjawaban yang ditunjuk terhadap pencipta sumber daya, yaitu Tuhan.<sup>167</sup>

Dalam memenuhi tujuan, manusia banyak melalui berbagai jalan. Ada yang memilih jalan yang lurus, ada juga yang memilih jalan pintas. Namun seiring perjalanan waktu yang dilalui, justru banyak ditemui manusia yang menyukai jalan pintas dalam menggapai tujuannya. Hal inilah yang menjadi keprihatinan bagi dunia usaha. Sehingga, pada abad 20-an bermunculanlah pandangan untuk beretika dalam dunia usaha, sebagai bentuk kejenuhan akan praktik usaha dengan jalan pintas tersebut. Dalam Islam, bisnis memiliki paradigma yang berbeda dan luas. Aktivitas bisnis tidak hanya dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan (*ḥablum minannas*), namun juga hubungan manusia dengan sang pencipta Al-Khaliq (*ḥablum minallāh*).<sup>168</sup>

Al-Qur'ān dan Hadis Nabi telah mewajibkan dan menganjurkan terhadap umat manusia untuk melakukan perbuatan amal soleh, yaitu berbuat yang benar dan yang baik, yang mendatangkan manfaat positif bagi diri sendiri dan manusia lainnya. Oleh karena itu, secara implementatif dari landasan wahyu yang dipergunakan dan perilaku manusia dalam pengelolaan bisnis dapat dinyatakan

---

<sup>167</sup>Muhammad Sarip, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart.....*, hlm. 31-32

<sup>168</sup>*Ibid*, hlm. 31

sebagai keşolehan individu. Dalam Al-Qur'an dapat dijumpai ayat yang memuat aktivitas bisnis, seperti firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)*<sup>169</sup>

Dalam skema etika Islam, seorang manusia menegakkan tiga hubungan secara simultan; dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan masyarakat. Empat aksioma dasar yang dibahas dalam bab ini yaitu kesatuan, kehendak bebas, kesejajaran dan tanggung jawab merangkum seluruh aspek dasar hubungan-hubungan ini. Aspek pokok aksioma ini adalah bahwa ia menyoroti tiga cara berbeda-beda dalam menetapkan tiga cabang hubungan tersebut; ia juga menunjukkan pentingnya hubungan tersebut bagi perilaku sosial dan ekonomi manusia. Dalam hal ini Islam mendukung keseimbangan (*mizan*) sikap pribadi dan perilaku sosial. Maka, kebebasan manusia tidak boleh merosot menjadi kebebasan yang tak terbatas untuk melaksanakan hak-hak kekayaan pribadi; juga tidak dibenarkan jika tanggung jawab sosial dirancang sebagai alat memperbudak manusia. Manusia dibebaskan dari belenggu takdir dengan membuatnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Dengan demikian, disini kita memiliki rujukan etika Islam yang peka-konsekuensi (*a consequence-sensitive Islamic ethics*)

<sup>169</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*....., hlm. 554

dimana manusia bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat yang kurang beruntung. Perspektif lain dalam memandang masalah ini adalah bahwa manusia harus menjaga kebebasannya sendiri dan kebebasan orang lain dalam masyarakat. Kerja seorang ilmuwan sosial, adalah membuat prosedur untuk memantapkan perspektif-etik aktifitas manusia.<sup>170</sup>

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung-jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis, atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung-jawab; tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.<sup>171</sup>

Konsepsi tanggung-jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini. *Pertama*, tanggung-jawab menyatu dengan status kekhalfahan manusia – keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, status kekhalfahan ini lebih merupakan sebutan (keadaan yang bersifat potensial) daripada suatu fakta (keadaan yang sudah terwujud). *Kedua*, konsep tanggung-jawab dalam Islam

---

<sup>170</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.....*, hlm. 50

<sup>171</sup>Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.....*, hlm. 46

pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan ‘pemaksaan’, yang ditolak sepenuhnya oleh Islam. Dengan demikian, prinsip ini memberikan suatu pengorbanan, itu bukan jenis pengorbanan yang akan dipandang orang sebagai kesengsaraan.<sup>172</sup>

Manusia memiliki tanggung-jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Namun tiga bidang tanggung-jawab ini hanyalah menggarisbawahi prinsip etik sentral bahwa individu, meski memiliki personalitas khas dirinya sendiri, bahkan menjadi lebih terhormat sebagai bagian integral dari totalitas manusia. Bukanlah suatu kebajikan tindakan mengisolasi diri untuk mencapai ‘kemewahan’ spiritual karena peningkatan kualitas manusia dicapai dengan berbuat kebajikan kepada orang lain khususnya kepada yang lemah.<sup>173</sup>

Fakta bahwa manusia merupakan bagian integral masyarakat mengandung tanggung-jawab yang sungguh penting pada diri individu. Al-Qur’an memperingatkan sikap seseorang yang tidak peduli terhadap penderitaan manusia: *“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa...”* (QS. 4: 75). Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) harus sensitif terhadap lingkungannya. Tidak hanya itu; dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri (yakni, kebebasannya sendiri).

---

<sup>172</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>173</sup>Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.....*, hlm. 48

Dengan demikian, doktrin tanggung-jawab benar-benar merupakan suatu prinsip dinamis. Jika karena suatu alasan keadaan masyarakat yang tidak adil seperti apapun mulai terjadi, maka tanggung-jawab manusia untuk mengubahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan baginya untuk melaksanakan tanggung-jawab perubahan itu.<sup>174</sup>

## 7. Relevansi Etika Bisnis dalam Persaingan

Secara umum dipahami bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan dan perilaku bisnis yang penerapannya akan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan *good will* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan. Bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis. Oleh karena itu, kebutuhan bisnis dalam aspek kehidupannya tidak terlepas dari eksistensi keseluruhan masyarakat dengan seluruh atribut dan symbol-simbol yang melekat pada masyarakat.<sup>175</sup>

Bisnis tidak bisa terlepas dari etika dikarenakan tiga hal, yakni; *Pertama*, bisnis tidak bebas nilai. *Kedua*, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Dan *ketiga*, aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional. Perkembangan bisnis atau perusahaan, baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi serta aspek lingkungan di sekitarnya, jika selama ia berinteraksi dan menghasilkan barang dan

---

<sup>174</sup>*Ibid*, hlm. 49

<sup>175</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 200

jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya maka bisnis atau perusahaan itu harus menyadari akan tanggungjawabnya terhadap lingkungannya, khususnya tanggungjawab sosial dengan segala aspeknya. Agar suatu perusahaan atau bisnis dapat mencapai tujuannya secara kontinyu dengan dukungan masyarakat luas maka manajemen perusahaan harus menjaga efektivitas interaksi yang berlangsung antara perusahaan dan konsumen dan *stakeholder*-nya dengan cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma etika bisnis.<sup>176</sup>

Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Demikian pula suatu bisnis dalam perusahaan akan berlangsung bila bisnis itu dilakukan dengan memberi perhatian kepada semua pihak dalam perusahaan (*stakeholder approach*). Inilah sebagian dari tujuan etika bisnis, yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri, dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.....*, hlm. 202

<sup>177</sup>*Ibid*, hlm. 203



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mencari jawaban-jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diteliti dengan menyesuaikan pada kondisi lingkungan penelitian yang natural. Peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana peneliti ingin mengetahui, mengungkap, dan menjawab masalah tentang praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari pengamatan lapangan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan empirik dan non empirik serta memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis diperlukan dalam analisa, dan berhubungan dengan teori-teori kelimuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Dalam hubungan ini pendekatan filosofis merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. Pendekatan filosofis ialah semacam paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti hikmah dalam penerapan syariat Islam. Pendekatan sosiologis ialah sebuah pendekatan dimana peneliti menggunakan logika-logika dan teori-teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan.

### **D. Subyek Dan Objek Penelitian**

Adapun subyek penelitian ini adalah para pedagang/pelaku usaha barang antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah praktik

perdagangan barang antik yang meliputi praktik jual beli, praktik penetapan harga, dan etika bisnis Islam.

#### **E. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di jalan Malioboro tepatnya di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 2 (dua) bulan.

#### **F. Jenis Dan Sumber Data**

##### a. Jenis Data

- 1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diamati oleh peneliti di pasar Beringharjo Yogyakarta.

##### b. Sumber Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, yaitu dengan pengamatan dan *interview* terkait dengan praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersusun secara sistematis serta merupakan hasil penelitian atau rangkuman dari dokumen-dokumen perusahaan serta literatur lain seperti jurnal, buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, makalah, dan situs web.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

1. Metode *interview* (wawancara)

Metode *interview* (wawancara) dalam penelitian ini merupakan metode untuk mengumpulkan data primer karena melalui metode wawancara tersebut, data diperoleh dari subjek penelitian melalui serangkaian tanya jawab sesuai dengan pokok permasalahan. Metode *interview* (wawancara) ini mempunyai kedudukan yang utama sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian.

## 2. Observasi (pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini merupakan metode untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara deskriptif terhadap fenomena yang diteliti. Observasi ini berhubungan dengan perdagangan barang antik kemudian melakukan pengamatan harga yang ditetapkan dari setiap jenis barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.

## H. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode analisis deskriptif, artinya dari data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut; reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data, dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan.<sup>178</sup>

Menurut Milles dan Huberman, tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, penelitian melakukan pengumpulan data dari data kepustakaan.

---

<sup>178</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 190.

2. Reduksi data, yaitu memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah dikelompokkan sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal.
3. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan keputusan dan verifikasi, sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Sehingga dari data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>179</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.<sup>180</sup> Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (*flow model analysis*).


---

<sup>179</sup>Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Pers, 1999), hlm. 120

<sup>180</sup>Heribetus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988), hlm. 32

Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.<sup>181</sup> Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. *Interactive model of analysis*



Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak terlepas dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep.<sup>182</sup> Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep adalah untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.

<sup>181</sup>*Ibid*, hlm. 37

<sup>182</sup>Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: FIP-FKIP, 1987), hlm. 89



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Pasar Beringharjo**

Pasar Beringharjo adalah salah satu ikon sekaligus destinasi wisata utama di kota Yogyakarta. Sebelum dibangun pasar Beringharjo, wilayah ini merupakan hutan beringin. Tiga tahun pasca *Perjanjian Gianti*, mulailah transaksi ekonomi masyarakat

Yogyakarta dan sekitarnya dilakukan di pasar tersebut.<sup>183</sup> Cikal bakal pasar ini diawali dari aktivitas jual beli yang sudah ada sejak tahun 1758. Dalam perjalanannya pasar Beringharjo dibangun secara permanen sebagai pasar tradisional pada 1925. Semenjak saat itu nama “Beringharjo” pun dipakai setelah diperkenalkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX, yang artinya *Bering* (wilayah yang awal mulanya pohon beringin) dan *Harjo* (diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat). Hingga kini pasar Beringharjo yang berada di kawasan Malioboro masih kokoh berdiri sebagai pasar utama di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>184</sup>

Pasar Beringharjo memiliki nilai historis dan filosofis dengan Kraton Yogyakarta karena telah melewati tiga fase; yakni masa kerajaan (monarki), masa penjajahan (kolonial), dan masa kemerdekaan (revolusi). Catur tunggal, disadur dari Bahasa Jawa “Catur” yang berarti angka empat, dan “Tunggal” yang berarti angka satu, adalah rancang bangun pola tata kota Yogyakarta, asli dari Kesultanan sendiri. Catur tunggal menjelaskan bahwa dalam membangun kota ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu *berpolitik, bersosialisasi, beragama, dan berjual-beli*.

Empat hal dalam satu kesatuan; Kraton sebagai pusat pemerintahan (politik), alun-alun sebagai ruang publik (sosial), masjid sebagai tempat ibadah (agama), dan pasar sebagai pusat transaksi ekonomi (jual-beli). Pasar yang dimaksud adalah pasar Beringharjo itu sendiri.

---

<sup>183</sup> <http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/> Diakses pada tanggal 7 November 2016.

<sup>184</sup> <http://m.kompasiana.com/wardhanahendra/> Diakses pada tanggal 6 November 2016.

Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional yang terletak di Jalan Pabringan No. 1 Yogyakarta. Keberadaan pasar Beringharjo ini tidak dapat dipisahkan dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebab pasar ini merupakan milik Kraton Yogyakarta. Pasar Beringharjo dibangun diatas tanah seluas 2,5 hektar, dan telah mengalami rehabilitasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1951 dan tahun 1970. Pasar yang sudah mengalami pemugaran ini merupakan salah satu pilar dari “*Catur Tunggal*” (yang terdiri dari pasar Beringharjo, Alun Alun Utara Yogyakarta, Masjid Agung dan Keraton Yogyakarta) melambangkan sebagai fungsi ekonomi.<sup>185</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dan pemerintahan, maka pasar Beringharjo diambil alih oleh pemerintah kota Yogyakarta. Secara sosial pasar Beringharjo mempunyai letak yang sangat strategis untuk daerah perdagangan. Hal ini disebabkan pasar Beringharjo terletak di jantung kotamadya Yogyakarta dan dilalui semua jalur transportasi umum. Dengan demikian pasar dapat dicapai dengan mudah dari segala arah kota dari luar kota.

Tak pernah sepi, pasar Beringharjo bukan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi juga menjadi *fragmen* yang tak terpisahkan dari sejarah Malioboro sebagai kawasan ekonomi, budaya, dan sejarah. Keramaian pasar Beringharjo jelang Lebaran sebagai pasar tradisional kelas 1, pasar Beringharjo memiliki layanan transaksi ekonomi berskala nasional. Berbagai jenis kebutuhan seperti sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, jajanan pasar, makanan

---

<sup>185</sup> <http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/> Diakses pada tanggal 7 November 2016.

tradisional hingga benda-benda kuno dan barang-barang bekas dijual di pasar Beringharjo.

Pasar Beringharjo menurut jenisnya merupakan pasar umum karena memperjualbelikan lebih dari satu barang secara berimbang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Beringharjo disebut sebagai salah satu pasar terindah di Jawa karena keberadaannya mempunyai nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan kraton Yogyakarta.<sup>186</sup>

Pasar Beringharjo ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Beringharjo barat dan Beringharjo timur. Beringharjo barat terdiri dari tiga lantai dan dibagi dalam beberapa los. Lantai pertama menyediakan kain-kain batik, baju-baju batik, sandal, sepatu, tas, gorden, baju pengantin, dan beberapa pedagang asongan yang menjual mainan anak-anak. Didekat tangga naik juga ada bapak-bapak setengah baya yang penglihatannya agak kurang menyanyai untuk mendapatkan uang. Selain itu di bawah tangga naik menuju lantai dua terdapat orang yang menjual minuman dingin seperti es teh dan jus. Di lantai dua ini menyediakan pakaian jadi dan kaos untuk semua usia, sepatu, sandal, dan aksesoris. Lantai tiga menyediakan kerudung dan mukena. Meskipun ada beberapa penjual pakaian dan aksesoris namun tidak mendominasi. Harga barang yang diperjualbelikan di pasar Beringharjo lantai satu ini sangat tinggi, namun jika pembeli pandai menawarnya maka akan memperoleh harga separuhnya atau bahkan di

---

<sup>186</sup><http://www.outingjogja.com/2016/06/pasar-beringharjo-malioboro-pasar.html/> Diakses pada tanggal 6 November 2016.

bawahnya. Sementara untuk barang yang dijual di lantai dua dan tiga harganya tidak terlalu tinggi.<sup>187</sup>

Beringharjo timur juga terdiri dari tiga lantai. Pada pedagang di pasar Beringharjo menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, emping, kerupuk, daging, ayam, dan lain-lain. Selain itu terdapat penjual tas-tas dan sepatu. Barang dagangan yang dijual oleh warga di pasar Beringharjo timur merupakan barang-barang milik sendiri atau pribadi, yang dipesan dari pemasok-pemasok yang berbeda-beda antara penjual satu dengan yang lain. Dagangan yang dijual pun berkualitas sedang, dan dapat ditawarkan. Kegiatan di Beringharjo timur tidak hanya jual beli saja, di sana juga ada buruh gendong yang siap melayani penjual dan pembeli. Kebanyakan buruh gendong ini adalah nenek-nenek yang sudah berusia lanjut. Namun ada juga bapak-bapak setengah baya yang jadi buruh gendong. Dari sejumlah pedagang tersebut, kebanyakan pedagang berasal dari Yogyakarta, tetapi sebagian para pedagang juga berasal dari luar Yogya, seperti Bandung, Jakarta, Jawa Timur, dan lain-lain. Pasar Beringharjo dibuka setiap hari pada waktu 05.00 sampai dengan 17.00 WIB.<sup>188</sup>

Penghasilan yang didapat dari pedagang di Beringharjo ini sangat bervariasi tergantung jenis barang yang diperjualbelikan. Pembeli di pasar Beringharjo ini tidak hanya dari daerah lokal melainkan juga dari wisatawan dari luar daerah Yogyakarta,

---

<sup>187</sup>Observasi pada tanggal 20 November 2016

<sup>188</sup>Observasi pada tanggal 20 November 2016

bahkan dari wisatawan asing. Harga barang di pasar Beringharjo bukan merupakan harga mati. Dalam prakteknya pembeli melakukan tawar-menawar, agar dapat menikmati barang yang dibeli tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, dan penjual pun harus mau apabila dagangannya ditawarkan. Hal ini dikarenakan agar penjual tidak kehilangan pelanggan. Harga barang dagangan dipatok dengan kualitas barang itu sendiri. Dengan adanya wisatawan asing ini akan mempengaruhi pendapatan dari penjual yang ada di Pasar Beringharjo, karena mereka akan mendapatkan keuntungan lebih. Tetapi tidak selamanya yang berjualan di Beringharjo ini mendapatkan keuntungan yang banyak, tergantung pada jenis dagangan yang mereka perjualbelikan.<sup>189</sup>

Fasilitas yang ada dalam pasar Beringharjo ini cukup memadai, antara lain adalah tempat parkir, musholla, kamar mandi, kios, kantor pengelolaan pasar, dan alat pemadam kebakaran.<sup>190</sup>

## **2. Profil Barang Antik di Pasar Beringharjo**

Semakin klasik suatu barang belum tentu semakin tidak bernilai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penjual barang-barang antik di pasar Beringharjo saat ini. Banyak keunikan yang terdapat di lapak para pedagang barang antik di pasar Beringharjo ini.

---

<sup>189</sup>Observasi pada tanggal 20 November 2016

<sup>190</sup>*Ibid.*

Pasar barang antik di kota Yogyakarta dapat ditemui di pasar Beringharjo. Ada yang menarik perhatian ketika berkunjung ke pasar Beringharjo. Uang-uang kuno, koin-koin Gulden bergambar Ratu Wihelmina dari Belanda sampai koin rupiah zaman dulu, uang kertas keluaran lama, porselen dari cina yang berumur ratusan tahun, ceret kuningan, setrika uap kuningan sampai hiasan lampu gantung khas Yogya masa lampau, patung arca dewa-dewa kuno yang terbuat dari kuningan dan berumur puluhan tahun, dan barang-barang kuno berumur ratusan tahun sengaja ditata rapi berderetan di beberapa lapak untuk dijual. Barang-barang antik tersebut didapat dengan membeli dari kolektor-kolektor ataupun masyarakat yang masih menyimpan barang-barang tersebut.

Barang antik yang terdapat di pasar Beringharjo memiliki bermacam-macam jenis, mulai dari koleksi uang logam kuno, uang kertas kuno, perhiasan kuno, keris, cetakan batik, patung Budha, batu akik, kayu ukiran kuno, kerajinan dari kuningan seperti hiasan lonceng, hiasan model gong, kelontong sapi dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda akan tetapi semuanya itu bertitik temu pada adanya nilai sejarah, keantikan dan keunikan dalam barang antik yang dikoleksi tersebut.<sup>191</sup> Lebih abstrak lagi, hobi lah yang mempertemukan itu semua. Bertumpu pada definisi dan kaidah antara satu orang dengan orang lainnya terdapat perbedaan dalam mengoleksi

---

<sup>191</sup>Observasi pada tanggal 20 November 2017

barang antik. Ada yang lebih menyukai perhiasan kuno, ada pula yang menggemari koleksi peranko kuno, koleksi lukisan kuno, koleksi koin antik dan lain sebagainya.<sup>192</sup>

Keberadaan uang kuno saat ini memang menjadi lahan emas bagi sebagian orang. Banyak di antaranya yang juga menjadikan sebagai tempat untuk berinvestasi dengan cara membeli uang kuno dan kemudian akan dijual pada puluhan tahun mendatang.

### **3. Profil Pedagang Barang Antik di Pasar Beringharjo**

Lapak-lapak yang menjual barang antik tersebut memang letaknya agak tersembunyi karena berada di sepanjang jalan kecil di sisi utara pasar. Hampir sebagian besar pedagang barang antik merupakan orang tua yang masih menopang hidupnya dari jual beli barang antik. Beberapa pedagang barang antik tersebut sibuk menawarkan barang dagangannya kepada para pengunjung pasar.<sup>193</sup>

Letaknya berada di lorong sisi utara. Untuk mencapai lokasi ini, bisa berjalan melalui Jalan Malioboro lalu masuk melalui pintu utama sisi timur pasar Beringharjo. Apabila dari arah Taman Pintar, bisa melalui lorong utama dekat kawasan parkir.

---

<sup>192</sup> <http://kumpulananantikbarang.blogspot.com/> diakses pada tanggal 11 November 2016.

<sup>193</sup> Observasi pada tanggal 23 November 2016

Lapak penjualan barang-barang antik tersebut berada persis di sebelah parkir utara pasar Beringharjo.<sup>194</sup>

Di bagian tersebut terdapat belasan pedagang barang antik berjajar menjajakan beragam barang antik. Mulai dari uang, patung, peralatan rumah tangga, hingga hiasan-hiasan rumah yang unik. Uang yang dijajakan di lapak tersebut tidak hanya uang antik di zaman Belanda, melainkan juga uang kuno di zaman kerajaan Majapahit. Begitu juga dengan patung, tidak hanya patung-patung antik semata, melainkan juga patung bernilai sejarah tinggi.<sup>195</sup>

Penjualan barang antik di pasar Beringharjo terletak di sepanjang lorong kecil bagian utara pasar Beringharjo. Ada sekitar tiga belas lapak barang antik yang berjejer di sepanjang lorong tersebut. Lapak tersebut tidak semua berjejer bersampingan, namun ada beberapa penjual lainnya seperti penjual makanan, minuman, toko emas, toko aksesoris, maupun lapak tukar tambah emas.<sup>196</sup>

Salah satu pedagang barang antik di pasar Beringharjo adalah Yani. Ia sudah berdagang barang antik secara turun temurun dari peninggalan kakek/nenek untuk meneruskan dagangan para sesepuh yang pada zaman dahulu sudah berjualan barang antik.<sup>197</sup> Karena barang-barang yang dijual mayoritas sebuah kerajinan yang berbentuk hiasan dan terbuat dari kuningan, maka barang antik di beberapa lapak tersebut

---

<sup>194</sup>*Ibid.*

<sup>195</sup>*Ibid.*

<sup>196</sup>*Ibid.*

<sup>197</sup>Wawancara dengan Yani pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016.

dibandrol dengan harga yang lumayan murah. Ada beberapa barang yang memang langka, berukuran besar, dan unik, seperti patung Budha yang berukuran cukup besar, cetakan kain batik yang terbuat dari besi, kerajinan sepeda/becak buatan, dan batu akik asli yang dibandrol dengan harga ratusan ribu rupiah.

Barang-barang antik yang dijual bukan hanya sekedar untuk pajangan saja, namun barang-barang itu masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tentu saja terkecuali untuk uang kertas dan koin kuno. Harga-harganya pun tidak mahal, asal pembeli pandai menawar maka akan didapat barang dengan harga yang sesuai. Harga barang antik yang ditawarkan boleh ditawar kisaran Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- /barang. Ketika konsumen membeli barang hanya satu atau dengan jumlah banyak, harganya pun ikut berbeda. Pedagang akan memberi diskon ketika konsumen membeli barang dengan jumlah yang banyak (borongan).

Pedagang barang antik lainnya di pasar Beringharjo adalah Bu Maria Ana Nuke. Ia memiliki ratusan jenis uang kuno, mulai dari uang jenis kertas sampai uang logam kuno yang nilainya bisa sampai puluhan juta rupiah. Ada uang dari masa orde baru sampai uang logam era 1500-an. Uang koin/logam kuno yang dijual oleh Bu Maria perbiji adalah Rp 10.000,-. Uang koin yang nilainya semakin kuno akan diberi harga lebih mahal daripada uang koin yang belum lama tahun pembuatannya.

Beberapa koleksi uang logam tersebut berasal dari zaman orde baru 1950, uang sebelum kemerdekaan RI sampai tertua yakni uang logam yang dipergunakan di

Kerajaan Majapahit pasca-penjajahan VOC pada tahun 1500-an. Semakin tua tahun produksinya dan nilai uangnya, maka semakin mahal pula harganya. Dan untuk mendapatkan uang tersebut, ia harus berburu sampai ke berbagai pelosok daerah, seperti Surabaya, Jakarta, Malang, Bandung serta Sumatera. Di antara koleksi-koleksinya, terdapat pula uang logam 1930 yang terbuat dari perak dan emas. Uang logam perak dan emas memiliki nilai jual yang tertinggi. Selain harga tinggi karena usia dan nominalnya, uang logam dari perak dan emas ini juga dijual berdasarkan kadar serta beratnya sehingga semakin mendongkrak harganya. Para kolektor berani membeli mahal untuk uang kuno karena memiliki kelangkaan serta penuh nilai rekam sejarahnya.<sup>198</sup>

Pedagang barang antik lainnya bernama Bu Temen. Ia berjualan barang antik dari tahun 1996 di pasar Beringharjo.<sup>199</sup> Ia menjual beberapa barang antik berupa klontong sapi, keris, patung Budha, hiasan lonceng, dan banyak barang antik lainnya. Salah satu barang antik Bu Temen yang paling laris di pasaran adalah uang logam kuno dan uang kertas kuno. Menurut Bu Temen, uang logam kuno sangat laris karena sering untuk kebutuhan mahar. Satu koin yang bernilai Rp 1,- bisa ia jual seharga Rp 35.000,-. Dan ada juga koin yang bernilai Rp 17,- bisa ia jual seharga Rp 25.000,-. Masing-masing barang mempunyai selisih harga hanya sedikit, dan boleh ditawar sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>198</sup>Wawancara dengan Bu Maria pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 26 November 2016.

<sup>199</sup>Wawancara dengan Bu Temen pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 3 Maret 2017

Salah satu pedagang barang antik lainnya bernama Bu Yuyun. Bu Yuyun telah berjualan barang antik sejak 18 tahun yang lalu. Ia meneruskan usaha ibunya, yang telah berjualan barang antik kurang lebih selama 30 tahun. Barang yang banyak dijual Bu Yuyun adalah uang lawas (kuno). Koin dari masa pemerintahan Belanda di Indonesia, koin Cina lawas berumur ratusan tahun, hingga uang rupiah dari tahun yang beragam ada di lapak miliknya. Tidak hanya uang logam/koin, ia pun juga memiliki koleksi uang kertas. Uang-uang lawas tersebut ia jual mulai dari Rp 5.000,- hingga Rp 200.000 per bijinya. Jenis uang lawas yang paling susah dicari adalah uang dari masa pemerintahan Belanda, yang sering disebut Benggol oleh orang Jawa. Untuk mendapatkan uang-uang lawas tersebut ada beberapa orang yang sering menjual kepadanya. Tidak jarang ia juga berburu uang lawas dan barang klasik lainnya hingga ke luar kota, seperti Semarang dan Jakarta. Banyak kolektor uang yang mendatangi lapaknya dan tidak jarang pula wisatawan luar negeri yang mencari uang klasik dan barang klasik di lapaknya.<sup>200</sup> Selain menjual uang klasik, beberapa barang klasik seperti klontong sapi, setrika klasik, patung, cetakan kue, bel dokar (delman), adalah barang-barang lain yang ia jual. Barang-barang tersebut sebagian terbuat dari kuningan sehingga kualitasnya dijamin baik, dan banyak dicari orang.

Pedagang barang antik lainnya ada yang bernama Pak Joni. Ia sudah memulai berdagang barang antik di pasar Beringharjo dari 25 tahun yang lalu. Ia juga menyajikan barang-barang yang homogen dengan barang milik pedagang barang antik

---

<sup>200</sup>Wawancara dengan Bu Yuyun Pedagang barang antik di pasar Beringharjo, pada tanggal 26 November 2016

lainnya. Namun yang spesial di lapak Pak Joni adalah dagangan cetakan batik yang terbuat dari besi yang terbilang memiliki banyak macam daripada lapak pedagang yang lain. Ia menawarkan harga sampai ratusan ribu rupiah untuk cetakan batik tersebut dikarenakan bahan pembuatannya dari besi dan harga-harganya pun berbeda tergantung tingkat kesulitan bentuk/model cetakan batik tersebut.<sup>201</sup>

Mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo menjual barang yang berjenis homogen, hanya saja harga yang dipatokkan masing-masing pedagang berbeda dan hanya berselisih sedikit. Ada satu pedagang barang antik yang menjual dagangannya berbeda sendiri dari pedagang lain. Lapaknya penuh dengan dagangan kacamata tua dan kaset-kaset *oldies*. Umurnya sudah kisaran 70 an tahun namun masih giat berdagang barang-barang tersebut setiap harinya. Kemudian ada pedagang lain yang juga berbeda dengan pedagang barang antik lainnya. Pedagang tersebut bernama Mbah Gito. Umurnya juga sudah memasuki 70 an keatas. Lapaknya hanya dipenuhi dengan uang koin kuno dan bandul timbangan besi dengan jumlah banyak yang mana bandul timbangan tersebut jarang dimiliki oleh sebagian besar pedagang barang antik di pasar Beringharjo tersebut.<sup>202</sup>

## B. Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo

---

<sup>201</sup>Wawancara dengan Pak Joni pedagang barang antik di pasar Beringharjo pada tanggal 3 Maret 2017

<sup>202</sup>Wawancara dengan Mbah Gito pedagang barang antik di pasar Beringharjo pada tanggal 3 Maret 2017

## 1. Praktik Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, dibandingkan dengan transaksi-transaksi lainnya, maka sudah sepantasnya transaksi tersebut harus mendapat legalitas dari syara'. Karena dengan legalitas dari syara', masyarakat akan aman dari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.

Praktik jual beli pedagang barang antik yang berlangsung di pasar Beringharjo Yogyakarta sebagaimana hasil dari pra-penelitian dan diperkuat oleh hasil penelitian selama kurang lebih dua bulan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan sikap jujur dan ramah terhadap konsumen, meskipun belum sepenuhnya dari mereka mempraktikkan etika bisnis Islam dalam melaksanakan transaksi jual beli secara keseluruhan.

Praktik jual beli barang antik yang berlangsung di pasar Beringharjo Yogyakarta sudah termasuk dalam kategori jual beli yang sehat. Sebagian besar pedagang sudah mempraktikkan tuntunan cara berdagang yang baik, meskipun ada beberapa pedagang yang beragama non Islam, berdagang secara jujur dan ramah telah mereka praktikkan. Namun sebagian besar pedagang kurang memahami etika bisnis yang Islami karena keterbatasan pendidikan.

Peneliti menemukan berbagai jawaban dari salah satu pedagang bernama mbak Yani (25 tahun) yang menyatakan bahwa ia masih menjalankan berdagangnya ketika adzan shalat Jum'at telah dikumandangkan.<sup>203</sup> Dalam firman Allah SWT:

---

<sup>203</sup>Wawancara dengan Yani pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.<sup>204</sup> Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah ayat 9)<sup>205</sup>*

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pedagang masih kurang dalam memahami esensi etika bisnis Islam dan belum mempraktikkannya secara keseluruhan.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang barang antik terkait sistem jual beli yang berlangsung di pasar Beringharjo:

- a. Hasil wawancara oleh beberapa pedagang, peneliti menemukan berbagai jawaban misalnya dengan informan yang bernama Joni (55 tahun) salah satu pedagang barang antik yang menyatakan bahwa ia tidak membedakan harga antar konsumen dari kalangan biasa dengan konsumen dari kalangan orang asing (bule) karena menurut Joni kepercayaan dari seorang konsumen sangatlah penting dalam hal jual beli. Ia menyimpulkan bahwa seorang wisatawan asing pun pasti paham tentang standar harga yang akan ia beli, maka menjalin hubungan baik terhadap konsumen selalu ia terapkan dengan menyeimbangkan harga secara adil.<sup>206</sup> Hal tersebut mengindikasikan adanya peluang untuk terimplementasinya etika bisnis Islam dalam perilaku usaha para pedagang barang antik di pasar Beringharjo

<sup>204</sup> Apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya

<sup>205</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman.....*, hlm. 554

<sup>206</sup> Wawancara dengan Joni pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016

Yogyakarta, sebab informan beranggapan bahwa penting untuk mengetahui dan memahami etika dalam berbisnis khususnya etika bisnis Islam untuk dipraktikkan dalam setiap transaksi jual beli yang berlangsung.

- b. Hasil wawancara dengan salah satu informan bernama bu Temen (53 tahun) yang menyatakan bahwa ia meninggikan harga barang dagangannya jika konsumennya berasal dari kalangan orang asing (bule) dengan 50% lebih tinggi dari harga biasanya. Karena menurutnya jika orang sangat butuh dengan barang dagangan miliknya, konsumen tersebut akan bersedia membayar berapapun supaya mendapatkan barang yang diinginkannya.<sup>207</sup> Praktik jual beli tersebut terindikasi kedalam ketidakadilan harga. Dalam permasalahan ini maka timbul masalah yang mewajibkan pedagang untuk menyeimbangkan tentang harga yang tidak adil, sehingga konsumen tidak merasa kecewa. Dalam hal ini lah dibutuhkan keseimbangan/keadilan para pedagang barang antik terhadap harga yang dipatokkan tersebut.

## **2. Praktik Penetapan Harga**

Penetapan harga secara horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama baik dalam menaikkan harga, mengatur, mematok harga dari barang-barang atau jasa. Penetapan harga yang dilarang termasuk pula menetapkan harga minimum atau maksimum atau menetapkan jumlah produksi barang atau jasa yang boleh diproduksi. Umumnya,

---

<sup>207</sup>Wawancara dengan Temen pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016

penjual yang melakukan perjanjian penetapan harga, meskipun pembeli juga dapat menetapkan harga dari barang atau jasa yang dibeli. Dalam pemeriksaan atas adanya suatu pengaduan, maka pihak penggugat yang dibebani untuk membuktikan telah terjadi perjanjian penetapan harga.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor, seperti biaya grosir, dan pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil dari tawar-menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi, realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>208</sup>

Penetapan harga yang dipatokkan oleh para pedagang barang antik di pasar Beringharjo tidak sama. Harga yang ditetapkan untuk masing-masing barang berbeda. Ada beberapa pedagang yang melihat konsumen dari kalangannya. Ketika konsumen seorang kolektor atau wisatawan asing, ia akan menaikkan harga dengan tinggi. Bahkan ketika kolektor mencari barang antik yang di lapak pedagang lain tidak ada, pedagang tersebut akan menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan. Para pedagang juga akan menaikkan harga ketika barang yang dicari oleh konsumen tergolong langka. Namun ada beberapa pedagang yang menurutnya semua konsumen sama, tidak membedakan harga bagi pembeli masyarakat biasa maupun pembeli seorang

---

<sup>208</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*....., hlm. 208

wisatawan asing. Ia konsisten dalam hal harga, dan mengambil keuntungan dari penjualan dengan sewajarnya.<sup>209</sup>

Menurut Pak Joni (55 tahun) salah satu pedagang barang antik, tidak semua barang yang tergolong langka karena tahun pembuatannya lama memiliki harga tinggi. Misalnya uang kuno berbentuk logam. Uang kuno dari zaman Majapahit, zaman penjajahan, sampai zaman kemerdekaan pun tidak memiliki tingkat harga yang tinggi karena sedikitnya minat konsumen untuk membeli. Jadi ada beberapa pedagang yang menaikkan harga menjadi tinggi bukan karena semakin lama tahun pembuatannya, namun lebih kepada kelangkaannya dan banyaknya peminat, seperti logam perak yang dijadikan hiasan untuk mahar.<sup>210</sup>

Peneliti menemukan berbagai jawaban dari salah satu pedagang bernama Bu Temen (53 tahun) yang menyatakan bahwa ketika pembeli termasuk masyarakat biasa, ia mematok harga untuk barang antik model (A) sebesar Rp 25.000,-. Dan ketika pembeli adalah salah seorang wisatawan asing, ia mematok harga untuk barang antik dengan model yang sama sebesar Rp 55.000,-. Ada selisih harga yang lumayan jauh dari pandangan kalangan pembeli saja.<sup>211</sup>

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksioma kesatuan, keseimbangan, kebajikan, dan pertanggungjawaban. Harga yang tidak adil

---

<sup>209</sup>Observasi pada tanggal 20 November 2016

<sup>210</sup>Wawancara dengan Joni pedagang barang antik di Pasar Beringharjo, tanggal 26 November 2016

<sup>211</sup>Wawancara dengan Bu Temen pedagang barang antik di pasar Beringharjo, tanggal 26 November

jelas menjadi pemicu ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak membawa pada kebajikan umum, sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi yang tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezaliman-kezaliman dalam praktik bisnis.<sup>212</sup>

### C. Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Perdagangan Barang Antik

Islam adalah agama yang multi komplit, multi factual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhluk-Nya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, tata karma dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap dipisah-pisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Mayoritas orang sangat mengharapkan diberlakukannya aturan atau hukum Islam dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian banyak orang melakukan aktivitas tetapi terkadang ia tidak memahami bahwa sesungguhnya yang mereka jalani adalah sesuatu pekerjaan yang tata nilainya berasal dari barat.<sup>213</sup>

Untuk menerapkan etika bisnis Islam ada beberapa aksioma-aksioma (ketentuan umum) atau prinsip etika bisnis Islam yang melatarbelakangi keberhasilan seorang individu dalam bisnis, prinsip-prinsip itu intinya merupakan fundamental *Human Etic* atau sikap-sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud adalah:

<sup>212</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*....., hlm. 209-210

<sup>213</sup>Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*....., hlm. 71

### 1. Kesatuan (*Tauhid*)

Penerapan konsep Tauhid tersebut dalam melakukan aktifitas bisnisnya paling tidak akan melakukan tiga hal yaitu: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktik menimbun kekayaan atau harta benda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo tidak menerapkan konsep kesatuan (*Tauhid*) dalam berbisnis. Terlihat dari beberapa pedagang yang tidak meninggalkan jual beli mereka ketika masuk jam shalat Dzuhur/Ashar dan juga masih banyak dari mereka yang melanjutkan jual beli/perdagangannya ketika waktu shalat Jum'at dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik sebagai berikut:

“Saya tetap jaga lapak saya dan jualan meskipun masuk jam nya Shalat ataupun pas Shalat Jum'at. Ribet kalau harus saya tutup atau suruh jagain orang, jadi saya tetep jualan”<sup>214</sup>.

---

<sup>214</sup>Wawancara dengan mbak Yani pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, pada tanggal 3 Maret 2017

Peneliti menyimpulkan dari jawaban salah satu informan tersebut bahwa prinsip Tauhid yang terdapat dalam aksioma etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.

## 2. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘Adl wa al-Ihsan*)

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan, dalam perniagaan/transaksi jual beli, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>215</sup>

Keadilan dapat mencegah perbuatan yang dapat menzalimi orang lain. Misalnya menetapkan harga sesuai dengan kualitas dan pembiayaan barang yang diproduksi/dijual. Dalam beraktifitas di pasar, pedagang diharuskan untuk berbuat adil dengan tidak terkecuali. Seperti arti dari surah al-Maidah ayat 8: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup>Faisal Badroen, *Etika.....*, hlm. 92

<sup>216</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, hlm. 108

Arti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pedagang Muslim harus berlaku adil ketika melayani pembeli dalam hal menawarkan barang yaitu tidak membedakan pembeli. Akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan bahwa sebagian pedagang memberikan harga yang tinggi terhadap konsumen dari kalangan wisatawan asing/menengah keatas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo belum sepenuhnya menerapkan sikap keseimbangan/keadilan dalam berbisnis. Terlihat dari mayoritas pedagang yang masih membedakan harga dagangannya terhadap pembeli dari kalangannya. Seperti pembeli yang berasal dari Yogyakarta sendiri, pembeli dari kalangan luar daerah, dan pembeli dari kalangan wisatawan asing.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik sebagai berikut:

“Kalau yang beli orang asing atau borongan dari kolektor, saya kasih harganya lebih tinggi dari harga biasanya”.<sup>217</sup>

Peneliti menyimpulkan dari jawaban salah satu informan tersebut bahwa prinsip keseimbangan tentang keadilan harga yang terdapat dalam aksioma etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta.

---

<sup>217</sup>Wawancara dengan bu Maria pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, pada tanggal 3 Maret 2017

### 3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.<sup>218</sup> Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kebebasan diartikan pula sebagai kemampuan pelaku bisnis untuk bertindak tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah Swt.<sup>219</sup>

Adapun aksioma kebebasan dalam prinsip etika bisnis Islam di sini yaitu tidak diperbolehkannya dalam hal pemaksaan terhadap pembeli agar tertarik dengan barang dagangannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang barang antik sebagai berikut:

“Saya membiarkan calon pembeli melihat-lihat dulu dan bertanya-tanya dulu. Dan saya berusaha menjawabnya dengan ramah. dan Ketika ia yakin akan membeli, baru kami melakukan tawar-menawar secara sehat”.<sup>220</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo telah menerapkan prinsip kebebasan dalam berbisnis. Terlihat dari sikap para pedagang yang tidak memaksa pembeli dan juga memberi kebebasan terhadap pembeli dalam memilih barang yang diinginkan.

---

<sup>218</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.....*, hlm. 46

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>220</sup> Wawancara dengan pak Joni pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, pada tanggal 3 Maret 2017

#### 4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Amanah (tanggung-jawab) ini ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. maknanya adalah bahwa setiap pedagang harus bertanggungjawab atas usaha serta pekerjaan sebagai pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. Tanggung jawab pedagang di sini misalnya menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai seperti pelarangan menimbun barang.<sup>221</sup> Oleh sebab itu para pedagang dilarang keras untuk melakukan penimbunan barang dagangannya.

Hal ini ditunjukkan dari pernyataan salah satu pedagang barang antik sebagai berikut:

“Semua dagangan saya sudah saya bawa dan saya pajang di sini. Tidak ada lagi barang yang di rumah. Ketika calon pembeli mencari barang antik yang saya tidak punya, saya akan menjawab tidak punya barang tersebut”.<sup>222</sup>

Ada beberapa hal lain yang telah ditangkap oleh peneliti bahwasannya sebagian pedagang menawarkan barang dagangannya dengan ramah. Sebelum calon pembeli bertanya tentang macam-macam barang dagangannya, mereka sudah menjelaskan

---

<sup>221</sup>Ramlan dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*, Ahkam, No 1, (Januari 2014), Vol. XIV, hlm. 149

<sup>222</sup>Wawancara dengan pak Joni pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, pada tanggal 3 Maret 2017

dengan baik macam-macamnya dan masing-masing kegunaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang barang antik di pasar Beringharjo telah menerapkan prinsip tanggung-jawab dalam berbisnis. Terlihat dari para pedagang yang mengutamakan kepuasan pembeli dengan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, tidak menimbun barang dagangan, mengaplikasikan keramahan dalam melayani pembeli, dan jujur dalam bertransaksi.

Berdasarkan analisis perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik perdagangan barang antik di atas, pelaku usaha barang antik di pasar Beringharjo secara keseluruhan belum menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam penelitian terhadap perdagangan barang antik di pasar Beringharjo, penyusun menemukan beberapa ketidaksesuaian diantaranya melanggar etika bisnis Islam, *juhala*, pemaksaan, dan penimbunan harta.

Untuk melakukan prinsip etika bisnis yang Islami, diperlukan suatu sikap keberanian dan konsistensi. Sikap keberanian yang sesungguhnya telah dimiliki oleh sifat dasar manusia, yaitu kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, keberanian bukan dalam pengertian keberanian yang didasarkan atas dasar kekuatan dan superioritas, tetapi sikap keberanian dengan menganggap ringan terhadap suatu kesulitan demi meraih kebaikan.

Tanggungjawab yang harus dimiliki pedagang adalah menjamin adanya kualitas pada barang-barangnya pada satu sisi, dan harga yang adil sebagai kunci utama pada sisi lainnya. Dan sangat perlu seorang pedagang untuk menjalin hubungan baik dengan pembeli. Karena bekal sukses berdagang salah satunya adalah kepercayaan konsumen terhadap produsen.

Dengan demikian, setiap orang harus memiliki pertanggungjawaban dalam pengertian bahwa ketika mengikat dirinya, merasa bertanggungjawab (terhadap baik buruknya suatu masyarakat), ia harus tanpa mundur untuk mengejar kebenaran secara terus menerus yang disertai oleh keterbukaan untuk menerima kebenaran yang menyakitkan. Hubungan antar anggota dalam masyarakat (tentang perbuatannya) harus bersifat positif dalam pengertian saling mendukung atau memperkembangkan, dan bukannya saling memusuhi dan membuat kerusakan.

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan fungsi Dinas Pasar adalah perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar; pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar; pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>223</sup> Seperti pernyataan pihak Dinas Pasar sebagai berikut:

“Dalam hal seperti itu (penetapan harga pedagang barang antik dan pelatihan terkait etika bisnis Islam), kami tidak menanganinya. Kami hanya menangani terkait

---

<sup>223</sup><http://dinaspasar.slemankab.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 2 Maret 2017

pengelolaan tempat jualannya dan penarikan retribusinya saja. Karena saya rasa hal itu termasuk hak masing-masing penjual”.<sup>224</sup>

Peran Dinas Pasar Beringharjo hanya terkait dengan pengelolaan pasar seperti revitalisasi kawasan tersebut agar tidak terlalu terlihat kumuh, agar tertata rapi, bersih, dan pedagang maupun pembeli pun merasa nyaman. Dinas Pasar juga melakukan penarikan kontrak lapak para pedagang perbulannya. Pihak Dinas Pasar tidak ikut campur dalam masalah pematokan harga yang berbeda antara pedagang barang antik satu dengan pedagang lainnya.

---

<sup>224</sup>Wawancara dengan pihak Dinas Pasar Beringharjo Yogyakarta, pada tanggal 26 Maret 2017



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta dalam penelitian ini meliputi praktik jual beli dan praktik penetapan harga. Praktik jual beli yang berlangsung oleh sebagian pedagang sudah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam, namun sebagian pedagang lainnya belum menerapkannya karena adanya faktor-faktor lain yang sulit ditinggalkan oleh para pedagang seperti faktor budaya atau kebiasaan turun-temurun para pedagang dalam berjual beli, dan faktor yang terbentuk di lingkungan pasar tersebut. Dalam hal penetapan harganya, mayoritas para pedagang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan/keadilan. Masih

terdapat banyak faktor berupa ketidakadilan harga dalam menentukan harga barang antik. Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir adanya sistem dan praktik-praktik yang dapat mengacaukan sistem pasar.

2. Praktik perdagangan yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dan aksioma-aksioma etika bisnis Islam. Karena mayoritas pedagang masih melakukan aktifitas yang bertentangan dengan prinsip Tauhid dan keseimbangan yang termasuk dalam aksioma etika bisnis Islam.

#### **B. Saran/Rekomendasi**

1. Kepada para pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta untuk lebih memperhatikan keadilan dalam menetapkan harga terhadap berbagai kalangan konsumen dengan tidak memandang perbedaan antar konsumen.
2. Kepada para pihak pemerintah daerah, khususnya dinas pengelolaan pasar agar lebih mengefektifkan bentuk pelatihan tentang etika bisnis Islam karena etika bisnis Islam sangat berpengaruh terhadap praktik jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
3. Kepada para pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, hendaklah tidak mudah terpengaruh dengan praktik perdagangan yang menyesatkan, demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan para konsumen.

#### **C. Keterbatasan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada satu tempat saja, yaitu hanya di pasar Beringharjo. Belum sampai membandingkan dengan perdagangan barang antik yang berada di pasar selain pasar Beringharjo, misalnya pasar Klithikan dan pasar Senthir yang lokasinya juga berada di Yogyakarta.
2. Penelitian ini juga masih dalam tahap pembahasan praktik jual beli dan penetapan harganya saja, belum sampai menggali ke tahap sejarah dari masing-masing barang antik tersebut atau pembahasan sistem perekonomian yang lain, sehingga untuk penelitian mendatang masih diharapkan penelitian yang lebih mendalam.
3. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan oleh sangat terbatasnya waktu dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai seperti kolektor, penyetok barang antik dari pengrajinnya, dan lain-lain untuk menggali lebih dalam mengenai perdagangan barang antik.

Akan tetapi melalui keterbatasan penelitian tersebut, peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah untuk tercapainya pengetahuan dan keilmuan terutama mengenai praktik perdagangan yang harus dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam terutama dalam perdagangan barang antik.

#### **D. Agenda Penelitian Mendatang**

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama dapat memperluas atau membandingkan cakupan dalam penelitian ini dengan tempat atau objek yang berbeda sehingga pengetahuan dan keilmuan tentang perdagangan yang sesuai dengan etika bisnis Islam tidak hanya berhenti sampai di sini.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-Alwani, Taha Jabir., 2005, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group.

Al-Azdi, Sulaiman Ibn Al-Asy'as Abu Daud Al-Sijistani, Sunan Abi Daud., Juz 2, t.t: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Ja'fiya, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari., 1407 H/1907 M, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar (Sahih al-Bukhari)*, juz II, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, al-Yamamah.

Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi., *Sahih Muslim*, Juz III Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Alimin, Muhammad., 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.

Amalia, Fitri., *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madinah Depok*, dikutip dari [http:// www. journal.unipdu.ac.id/ index.php/ seminas/ article/ viewFile/134/81](http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/134/81), pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, jam 21.24 WIB.

Anto, Hendrie., 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.

Antonio, Muhammad Syafi'i., 2000, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. I, Jakarta: Tazkia Institut.

Antyo, Pracoyo., 2006, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Grasindo.

Arifin, Johan., 2009, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.

\_\_\_\_\_. (Agustus 2008), *Dialektika Etika Islam dan Etika Barat dalam Dunia Bisnis*, Jurnal, Studi Agama, Volume VIII, Nomor 1, Yogyakarta: MSI Pps UII.

Arikunto, Suharsimi., 1993, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Aziz, Abdul., 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta.

- Badroen, Faisal dkk., 2012, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Barnadib, Imam., 1987, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, Yogyakarta: FIP-FKIP.
- Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Burhanuddin., 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Chaudhry, Muhammad Sharif., 2012, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmawati., *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)*, Jurnal, Fenomena, Volume IV Nomor 2 Tahun 2012.
- \_\_\_\_\_., 2013., *Hukum Dagang Dalam Islam*, Jurnal: *Ar-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei.
- Effendi, Bachtiar., *Pertumbuhan Etos Kewirausahaan dan Etika Bisnis di Kalangan Muslim*, Jurnal Sinergi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 1998.
- Fauroni, Lukman., 2003, *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal *Iqtisad (Journal of Islamic Economics)*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2003.
- \_\_\_\_\_., 2006, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fitriyah, Faridatul., (Nopember 2013), "*Persaingan Dalam Perdagangan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*", Jurnal, *Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2.
- Hasyim, Farida., 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://m.kompasiana.com/wardhanahendra/> Diakses pada hari Senin, tanggal 6 November 2016, pukul 21.00 WIB.
- <http://www.outingjogja.com/2016/06/pasar-beringharjo-malioboro-pasar/> Diakses pada hari Senin, tanggal 6 November 2016, pukul 22.00 WIB.
- <http://www.yogyadise.com/pasar-beringharjo-jogja/> Diakses pada hari Selasa, tanggal 7 November 2016, pukul 08.00 WIB.
- <http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik.html>. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2016, pukul 09.00 WIB.

<http://kumpulanantikbarang.blogspot.com/> Diakses pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2016, pukul 10.00 WIB.

Ibrahim, Johnny., 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayumedia Publishing.

Iskandar., 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Gaung persada press.

Iqbal, Ichsan., (Maret 2012), *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*, Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1.

Jusmaliani, dkk., 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarmanto A., 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IITI.

\_\_\_\_\_, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2011, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Khairandy, Ridwan., 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press.

Keraf, Sonny., 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.

Lubis, Andi Fahmi., et.all, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Creative Media.

Mardani., 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Masyhuri., 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Moleong, Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Minhaji, Akhmad., 2000, *Perubahan Pemikiran Islam mengenai Etika Islam dan Tanggungjawab Sosial Bisnis*, Jurnal Sinergi, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2000.

Muhammad., 2004, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

\_\_\_\_\_, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Muhammad dan Alimin., 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Mujahidin, Akhmad., 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muslich., 2004, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif)*, Yogyakarta: EKONISIA.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Managemen*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Etika Bisnis Islami*, Ed. 2, Yogyakarta: EKONISIA.
- Mustaq, Ahmad., 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Naqvi, Syed Nawab Haider., 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Nurhayati, Irna., 2011, *Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis vol.30-No.2
- P3EIUII., 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, Yogyakarta kerjasama BI, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Pracoyo dan Antyo., 2006, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Rachbini, Didik J., 2004, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granita.
- Rachman, Maman., 1999, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Pers.
- Ramlan, Nahrowi., *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, Ahkam, No. 1, Januari 2014, Vol. XIV.
- Rifa'I, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Rokan, Mustafa Kamal., 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarip, Muhammad., 2016, *Praktik Bisnis Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket (Studi Kasus di Kecamatan Danurejan Yogyakarta)*, tesis, Yogyakarta: MSI UII.
- Simorangkir., 1986, *Etika Bisnis*, Cet. I; Bandung: Aksara Persada Press.
- Subagyo, Joko., 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsil dkk., 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhrawardi., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprayitno, Eko., 2005, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutopo, Heribetus, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
- Tika, Moh Pabundu., 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi., 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma., 2003, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

### **Lampiran Pertanyaan Wawancara:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang etika dalam berbisnis?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui etika bisnis dalam Islam?
3. Apakah etika bisnis Islam dapat menghambat perkembangan bisnis Bapak/Ibu?
4. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai berdagang barang antik? Apakah mulai sendiri atau sudah turun temurun?
5. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan harga kepada konsumen?
6. Apakah pihak Dinas Pasar ikut campur dalam memberi patokan maksimal harga penjualan barang antik?
7. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan barang antik tersebut?
8. Kemana atau sampai daerah mana Bapak/ibu mencari stok barang antik untuk dijual?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu berdagang itu bagian dari ibadah?
10. Apa saja barang antik yang paling banyak dijual?
11. Apa saja barang antik yang paling laris di pasaran?
12. Berapa harga yang dipatokkan untuk barang antik tersebut?
13. Apakah dari segi kualitas dapat membedakan harga barang antik satu dengan yang lainnya?
14. Adakah masalah yang muncul dalam proses berdagang barang antik tersebut?
15. Apakah koleksi barang antik tersebut semakin lama harga jual akan semakin tinggi?
16. Berapa keuntungan yang biasa Bapak/Ibu peroleh dari setiap item penjualan barang antik tersebut?
17. Berapa keuntungan yang biasa Bapak/Ibu peroleh setiap harinya?
18. Apakah ada sistem tawar menawar dalam jual beli barang antik tersebut?
19. Apakah ada masanya harga barang antik tersebut melonjak tinggi?
20. Apakah harga barang antik yang dijual untuk pembeli biasa sama dengan pembeli seorang Wisatawan asing? Bila iya, berapa selisihnya?
21. Ketika ada pembeli seorang wisatawan asing, berapa harga yang Bapak/ibu patokkan untuk barang antik tersebut?
22. Apakah Bapak/ibu memberi patokan harga sendiri per item barang atau menyesuaikan harga mayoritas penjual barang antik lainnya?

### **Lampiran Hasil Wawancara**

## Biodata Informan 1

Nama : Yani  
 Umur : 25 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Sudah Menikah  
 Alamat : Wonosari  
 Pendidikan : SD  
 Agama : Islam

## Jawaban Wawancara

1. Ya sekedar tau Mbak, dikasih tau sama *Simbah* (Nenek/kakek).
2. Kurang tau Mbak, *lha wong* saya *cuma* sampai SD.
3. Menurut saya *ndak juga sih* Mbak.
4. Sudah turun temurun Mbak, dari *Mbahnya* Buyut.
5. Standar Mbak. *Ndak* mahal-mahal, juga *ndak* murah-murah.
6. *Ndak* Mbak.
7. Ada yang *nyetorin*.
8. Saya *ndak nyari* kemana-mana. *Soalnya* kalo barangnya sudah habis, sudah ada yang *nyetor*.
9. Buat kerja Mbak. *Nyari duit*. (*haha*)
10. Model kuningan Mbak yang paling banyak.
11. Cangkir.
12. Saya jual Rp 5.000,- an *aja* Mbak.
13. Iya Mbak.
14. Iya Mbak. Kadang *kalo* sepi saya dapat untung *cuma* sedikit. Pendapatannya *ndak* seberapa.
15. Tergantung Mbak. *Kalo pas* BBM naik, harganya juga ikut naik.
16. Sedikit Mbak. *Paling cuma* Rp 5.000,- sampai Rp 10.000,- an.
17. *Ndak mesti* Mbak, kadang sehari dapat Rp 100.000,- kadang juga bisa dapat Rp 200.000,-
18. Ada Mbak. Kadang saya turunkan Rp 5.000,-
19. *Kalo* barang yang saya jual langka dan udah lama, saya tinggikan harganya.
20. Beda Mbak. *Paling* selisihnya Rp 1.000,- sampai Rp 3.000,- Mbak. *Ndak* banyak-banyak.
21. *Ya* intinya lebih tinggi *dikit lah* Mbak.
22. Saya patok sendiri Mbak.

## Biodata Informan 2

Nama : Joni

Umur : 55 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Sudah Menikah  
Alamat : Jalan Kenari dekat Balai Kota  
Pendidikan : S1  
Agama : Katolik

#### Jawaban Wawancara

1. Ya, saya rasa itu harus menjadi prinsip dalam berdagang.
2. (Berhubung informan tidak beragama Islam, jadi peneliti tidak menanyakan seputar etika bisnis Islam).
3. (Berhubung informan tidak beragama Islam, jadi peneliti tidak menanyakan seputar etika bisnis Islam).
4. Saya memulai sendiri dari 25 tahun yang lalu.
5. Saya memberi harga standar. Yang penting laris dan bisa untuk perputaran dagang.
6. Tidak.
7. Untuk barang-barang yang lama, lebih banyak disetor.
8. Banyak barang-barang yang disetor daripada yang mencari sendiri.
9. Menurut saya, berdagang itu bagian dari prinsip dan bagaimana menjalin hubungan baik dengan pembeli.
10. Kuningan. Karena barang yang langka sangat sulit didapatkan.
11. Koin-koin yang tahun pembuatannya belum lama.
12. Masing-masing berbeda harga. Per logam ada yang Rp 10.000,- dan bisa sampai Rp 25.000,-
13. Iya, semakin lama barangnya semakin tinggi harganya.
14. Sulitnya mencari barang antik yang sesuai dengan permintaan pembeli.
15. Tergantung perkembangan harga di pasaran, tapi dari tahun ke tahun itu cenderung naik.
16. Sedikit. Karena saya menjualnya dengan harga standar jadi saya mengambil untung sekitar Rp 5.000,- per barang.
17. Saya tidak pernah menghitung seberapa persis nominalnya. Saya hanya mencatat perputaran dagang perbulan. Yang penting sehari jelas ada pendapatan.
18. Pasti ada.
19. Pasti dari tahun ke tahun harga akan cenderung naik.
20. Tidak. Saya samakan harganya untuk semua jenis kalangan pembeli.
21. Sama dengan harga biasanya.
22. Saya patok sendiri harganya. Dan saya juga menyesuaikan harga di pasaran.

#### Biodata Informan 3

Nama : Temen  
 Umur : 53 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Sudah Menikah  
 Alamat : Jalan Godean  
 Pendidikan : SMP  
 Agama : Islam

#### Jawaban Wawancara

1. *Ya* sekedar tau dan paham *dikit-dikit*.
2. *Ndak* pernah belajar *gitu-gitu* yang penting tau *aja* berdagang secara umum.
3. Menurut saya *ndak* ya.
4. Saya mulai sendiri dari tahun 1996.
5. *Ya* standar *aja* sih harga yang saya kasih.
6. *Oh ndak* kalo itu.
7. Ada yang *nyari* sendiri (kulak) dan seringnya ada yang *nyetorin*.
8. *Cuma* masih sekitar sini-sini *aja*, *ndak* jauh-jauh.
9. Menurut saya iya.
10. Logam kuno sama peralatan buat *mbatik* (melukis batik).
11. Uang koin sama uang kertas.
12. Dari harga Rp 25.000,- sampai Rp 35.000,- per logam.
13. Beda. Uang-uang lama *kalo* semakin sulit *ya* semakin mahal.
14. *Ya nyari* uang-uang lama itu. *Soalnya* semakin langka.
15. Iya Mbak, jelas.
16. Paling banyak Rp 10.000,- sampai paling sedikit Rp 5.000,-.
17. Saya *ndak* pernah ngitung penghasilan perhari. Yang penting perhari ada yang laku *lah*.
18. Ada. Namanya juga di pasar pasti ada.
19. Dari tahun ke tahun naik, *soalnya* menyesuaikan kebutuhan dan harga rupiah juga pasti naik.
20. Jelas beda. *Kalo* pembelinya Bule pasti jualnya lebih mahal.
21. Misal barang antik ini *kalo* pembeli biasa saya jual Rp 35.000,- tapi kalo pembelinya Bule saya jual Rp 50.000,- sampai Rp 55.000,-
22. Saya patok sendiri harganya.

Nama : Mbah Gito  
 Umur : 65 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Sudah Menikah  
 Alamat : Bantul  
 Pendidikan : SD  
 Agama : Islam

#### Jawaban Wawancara

1. *Mboten.* (Tidak)
2. *Estu kulo mboten ngertos.* (Saya benar-benar tidak tau)
3. *Mboten ngertos. Ketingale mboten.* (Tidak tau. Sepertinya tidak)
4. *Sampun saking ibuk kulo.* (Sudah dari ibu saya)
5. *Nggih mirah mawon* (Ya murah saja)
6. *Nggih mboten nek niku* (Ya tidak kalau itu).
7. *Niki barangipun dipasok saking Bantul* (Ini barangnya dikirim dari Bantul).
8. *Kulo mboten madosi* (Saya tidak mencari).
9. *Nggih* (Iya).
10. *Niki wonten jenis-jenis koin lawas* (Jenis-jenis koin kuno)
11. *Nggih niku koin ipun* (Ya itu koin-koin tersebut).
12. *Kulo maringi mirah, mung Rp 2.000,- mawon* (Saya beri murah, hanya Rp 2.000,- saja)
13. *Menawi nggih* (Sepertinya iya).
14. *Mboten wonten niku* (Tidak ada).
15. *Nggih niki saget larang, tergantung priipun nyuwune* (Iya ini bisa mahal, tergantung permintaan pembeli)
16. *Mung kedik mbak, nggih palingan Rp 3.000,- an* (Hanya sedikit, mungkin sekitar Rp 3.000,- an)
17. *Mboten mesti* (Tidak pasti).
18. *Nggih wonten* (Ada).
19. *Nek wonten ingkang nggoleki katah* (Kalau ada yang mencari dalam jumlah banyak).
20. *Nggih wonten selisih, tapi nggih mboten katah* (Ada selisih, tetapi tidak banyak).
21. *Paling mung kacek Rp 5.000,- sampe Rp 10.000,- mawon mbak* (Mungkin hanya selisih Rp 5.000,- sampai Rp 10.000 saja)
22. *Kulo patok piyambak reganipun* (Saya patok sendiri harganya)

#### Lampiran Dokumentasi Foto

Gambar 2. Gerbang Utama Pintu Masuk Pasar Beringharjo  
Jalan Malioboro Yogyakarta



Sumber: Observasi pada tanggal 06 November 2016

Gambar 3. Jalan Kawasan Bagian Selatan  
Pasar Beringharjo Yogyakarta



Sumber: Observasi pada tanggal 06 November 2016

Gambar 4. Lapak Penjualan Barang Antik  
di Pasar Beringharjo Yogyakarta



Sumber: Observasi pada tanggal 06 November 2016

Gambar 5. Lapak Penjualan Barang Antik  
di Pasar Beringharjo Yogyakarta



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 6. Pedagang Barang Antik



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 7. Pedagang Barang Antik



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 8. Pedagang Barang Antik



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 9. Pedagang Barang Antik



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 10. Uang Koin/Logam Kuno



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 11. Hiasan Logo/Lambang Kraton Yogyakarta



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 12. Uang Kertas Kuno



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 13. Klontong Sapi



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 14. Lonceng Kecil dan Klontong Sapi



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 15. Hiasan Lonceng dan Sendok Garpu Kuno



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016


Gambar 16. Hiasan Patung Budha, Patung Ganesha, Keris

dan Barang-barang Antik lainnya



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

Gambar 17. Kacamata Kuno dan Mesin Ketik Kuno



Sumber: Observasi pada tanggal 26 November 2016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hayyik Lana Ilma  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 24 Januari 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jalan Diponegoro RT. 3/RW. 5 Lorong 2  
Nomor 20 Cepu Blora Jawa Tengah

Pendidikan:

1. MI Assalam Lorong 2 Cepu Blora Lulus Tahun 2004
2. Mts Al-Hikmah Prima Kajen Margoyoso Pati Lulus Tahun 2007
3. MA Al-Hikmah Prima Kajen Margoyoso Pati Lulus Tahun 2010
4. S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lulus Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Hormat Saya,

**Hayyik Lana Ilma**

**NIM: 14913142**